

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR
29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERKAIT
PRAKTIK DOKTER TANPA IZIN DI KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SHAEFI WIRAWAN ORIENT

125010100111133



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 36
UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERKAIT
PRAKTIK DOKTER TANPA IZIN DI
KABUPATEN PASURUAN**

Identitas Penulis :

a. Nama : Shaefi Wirawan Orient

b. NIM : 125010100111133

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.,Hum.
NIP. 196208231986011002

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
NIP. 197703052009122001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.,Hum.
NIP. 196008101986011002

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR
29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERKAIT PRAKTIK
DOKTER TANPA IZIN DI KABUPATEN PASURUAN

Oleh:

Shaefi Wirawan Orient

NIM. 125010100111133

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.Hum.
NIP. 196208231986011002

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
NIP. 197703052009122001

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. **Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.**
3. **Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.**
4. **Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.**
5. **Ibu drg. Loembini Pedjati Lajoeng selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, atas izin penelitian yang diberikan.**
6. **Ibu Endah Yuliasuti selaku Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, atas penjelasan dan bimbingannya.**
7. **Ibu Ester selaku Staf Seksi Registrasi dan Akreditasi Dinas Kesehatan kabupaten Pasuruan, atas penjelasan dan bimbingannya.**
8. **Bapak Muwaji selaku Kepala Seksi Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, atas penjelasan dan bimbingannya.**
9. **Bapak Agus selaku Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, atas penjelasan dan bimbingannya.**
10. **Ibu Mira selaku staf Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, atas penjelasan dan bimbingannya.**

11. Bapak Willy selaku sekretariat IDI (Iktatan Dokter Indonesia) cabang Kabupaten Pasuruan, atas penjelasan dan bimbingannya
12. Orang tua beserta keluarga yang telah turut membantu, membimbing, dan mengatasi berbagai kesulitan sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman Kos Candi yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman Kopian KMCY yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.
16. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan	xii
<i>Summary</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	11
1. Teori Efektivitas Berlakunya Hukum	11
B. Tinjauan Umum Pelaksanaan	13
1. Pengertian Pelaksanaan	13
C. Tinjauan Umum Tentang Praktik Kedokteran	17
1. Pengertian Praktik Kedokteran	17
2. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran	19
D. Tinjauan Umum Tentang Dokter	23
1. Pengertian Dokter	23




2. Hak dan Kewajiban Dokter	24
E. Tinjauan Umum Tentang Izin	25
1. Pengertian Izin	25
2. Bentuk-Bentuk Perizinan	27
3. Fungsi dan Tujuan Sistem Perizinan	28
4. Pengertian Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi	30
F. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Praktik	31
1. Pengertian Surat Izin Praktik	31
2. Syarat-Syarat Memperoleh Perizinan	32
3. Sanksi-Sanksi	34
G. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Administrasi	35
1. Pengertian Sanksi Administrasi	35
2. Macam-Macam Sanksi Administrasi	36
3. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Populasi dan Sampel	42
G. Teknik Analisis Data	44
H. Definisi Konseptual	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan	46
1. Geografis Kabupaten Pasuruan	46
2. Administrasi Kabupaten Pasuruan	47
3. Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan	48

B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	49
1. Letak Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	49
2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	50
3. Tugas Pokok dan Fungsi	52
4. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	53
5. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	54
6. Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	54
7. Unit Pelayanan Teknis Terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	58
8. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	59
C. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan	66
1. Mekanisme dan Alur Pengurusan Surat Izin Praktik di Kabupaten Pasuruan	72
2. Pembinaan dan Pengawasan dalam Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait Praktik Dokter Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan	82
3. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait Praktik Dokter Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	86
D. Hambatan dalam Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait Praktik Dokter Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan	98
E. Solusi atas Hambatan dalam Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait Praktik Dokter Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan	101
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Sebelumnya	5
Tabel 4.1	Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	55
Tabel 4.2	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Menurut Tingkat Pendidikan	57
Tabel 4.3	Jumlah Dokter yang Melakukan Praktik Dokter tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan	68
Tabel 4.4	Jumlah Surat Izin Praktik yang Dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten di Kabupaten Pasuruan	77
Tabel 4.5	Jangka Waktu Pengurusan Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter gigi di Kabupaten Pasuruan	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta kabupaten Pasuruan	47
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan kabupaten Pasuruan	66
Gambar 4.3	Alur Pengurusan Izin Praktik Dokter di Kabupaten Pasuruan ..	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	L-1
Lampiran 2 Surat Pelaksanaan Penelitian/Survey	L-2
Lampiran 3 Daftar Dokter Yang Melakukan Praktik Tahun 2016	L-3
Lampiran 4 Daftar Tenaga Kesehatan Berizin di Kabupaten Pasuruan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2016	L-4
Lampiran 5 Surat Keterangan Deteksi Plagiasi	L-5
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	L-6
Lampiran 7 Artikel Ilmiah	L-7



RINGKASAN

Shaefi Wirawan Orient, 2016, EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN TERKAIT PRAKTIK DOKTER TANPA IZIN DI KABUPATEN PASURUAN.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis yang dilakukan dokter dan dokter gigi, serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat,, di atur beberapa hal terkait praktik kedokteran salah satunya diwajibkan bagi setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Apabila dokter dan dokter melakukan praktik dokter tanpa izin sebagaimana dijelaskan di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dapat melakukan tindakan administratif melalui pemberian sanksi administratif yang dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin. Praktik dokter tanpa izin yang dimaksud dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) penyebab, yaitu dokter yang melakukan praktik kedokteran dengan izin mati atau masa berlaku habis dan dokter yang melakukan praktik dengan izin yang masih dalam proses pengurusan namun berjangka panjang.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan, (2) Untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan hambatan apa saja yang sering timbul dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dan solusinya.

Jenis Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, Jenis data yang digunakan terdiri dari data Primer dan data Skunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dikualifikasikan menjadi 2 (dua) penyebab, yaitu izin mati dan proses pengurusan izin namun berjangka lama. Selain itu, efektivitas Pelaksanaan pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan belum beerjalan secara efektif dikarenakan berbagai faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, Praktik Kedokteran, Izin, Surat Izin Praktik, Sanksi Administrasi



SUMMARY

Shaefi Wirawan Orient, 2016, IMPLEMENTATION EFFECTIVITY OF ARTICLE 36 LAW NUMBER 29 YEAR 2004 ABOUT UNLICENCED DOCTOR PRATICIE IN PASURUAN REGENCY.

In order to give protection to medical practice for patients as the receiver of medical service, improving and maintaining quality of medical service that done by doctor and dentist, also giving law assurance to the people, the government have been hold a law about medical practice, one of them is to oblige every doctor and dentist that doing medical practice in Indonesia to having permit licence as said in article 36 law number 29 year 2004 about medical practice.

In condition where doctor and dentist do medical practice without a licence as described above, then Pasuruan Regency's health administrator can do an administrative sanction that can be in forms of verbal warning, written warning or even banning the licence. Unlicensed medical practice that being mentioned can be divided into 2 (two) cause, first, licenced doctor that do the medical practice is passed away or validity period of the licence is expired, second is doctor that done medical practice but with licence that being processed in long period of time.

The aim of this research is: (1) reviewing and analysing implementation effectivity of article 36 law number 29 year 2004 about medical practice related to unlicensed doctor in Pasuruan Regency, (2) to know, identified, analysing, and describe what kind of obstacle that arise in implementation effectivity of article 36 law number 29 year 2004 about medical practice related to unlicensed doctor practice in Pasuruan Regency and giving solution.

Type of this research is Empirical Juridical, meanwhile this research is using Sociological Juridical, type of data that used is consist of primary and secondary data.

According to previous research, the writer concludes that implementation effectivity of article 36 law number 29 year 2004 about medical practice related to unlicensed doctor in Pasuruan Regency can be classified into 2 (two) cause, that is expired licence and process of making the licence that took long time. Besides that, implementation effectivity of article 36 law number 29 year 2004 about medical practice of unlicensed doctor in Pasuruan Regency can't be implemented effectively because of various factors that hamper it, this factors are: law enforcer factor and the people itself.

Keywords: Effectivity, Implementation, Medical Practice, Doctor, Permit, License, Practice, Administration Sanction

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati yang fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Pengaturan mengenai hak asasi manusia secara umum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar dan dibatasi oleh hak orang lain. Negara wajib melindungi hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang kehidupan tersebut adalah bidang kesehatan.

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur cita-cita bangsa dalam mencapai kesejahteraan. Pengaturan mengenai hak asasi manusia di bidang kesehatan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

“setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

“negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ditujukan sebagai perlindungan dalam rangka melindungi hak rakyat dalam bidang kesehatan. Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat akan pengaturan tentang kesehatan. Pada pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa :

”Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”.

Pelayanan kesehatan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau kepada seluruh masyarakat. Praktik kedokteran merupakan inti pokok dalam Penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan di berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter dan dokter gigi berdasarkan moral dan etik yang tinggi. Dalam meningkatkan moral dan etik seorang dokter atau dokter gigi dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, lisensi, registrasi, sertifikasi, pengawasan dan pembinaan keahlian dan kewenangan dokter dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi pelaksanaan praktik kedokteran.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan medis yang dilakukan dokter dan dokter gigi, serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, di atur beberapa hal terkait praktik kedokteran. Salah satunya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik”.

Dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dikatakan bahwa :

“Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan”.

Seorang dokter atau dokter gigi untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) harus memiliki persyaratan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, antara lain:

1. *Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter atau Surat Tanda Registrasi (STR) dokter gigi yang masih berlaku;*
2. *Mempunyai tempat praktik;*
3. *Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.*

Surat Izin Praktik atau disebut juga SIP dokter atau dokter gigi tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, Surat Izin Praktik (SIP) masih tetap berlaku apabila Surat Tanda Registrasi (STR) dokter atau dokter gigi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktik (SIP).

Di Indonesia, dokter banyak tersebar dan dapat dijumpai di berbagai wilayah kabupaten/kota. Salah satunya di wilayah Kabupaten Pasuruan terdapat jumlah dokter yang melakukan praktik kedokteran, yakni 168 dokter umum, 87 dokter gigi, dan 94 dokter spesialis.¹ Pada dasarnya, setiap dokter dan dokter gigi yang akan atau melakukan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana yang dijelaskan pada alinea di atas. Apabila dokter dan dokter gigi

¹ Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Data Sekunder, Diolah 2016

melakukan praktik kedokteran tanpa Surat Izin Praktik maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terkait praktik dokter tanpa izin dikualifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Dokter yang melakukan praktik kedokteran dengan izin yang masa berlakunya habis atau izinnya mati;
2. Dokter yang melakukan praktik kedokteran dengan izin atau Surat Izin Praktik (SIP) yang masa berlakunya telah habis namun dalam proses pengurusan izin namun berjangka lama.

Konsekuensi terhadap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik sebagaimana dijelaskan pada alinea di atas, maka akan dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah daerah yang berwenang atau Dinas Kesehatan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa :²

1. *Peringatan lisan;*
2. *Peringatan tertulis;*
3. *sampai dengan pencabutan SIP.*

Pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan memiliki peran penting dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik tanpa memiliki izin (Surat Izin Praktik) di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan memberikan sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Surat Izin Praktik atau disebut juga SIP bertujuan sebagai kualifikasi minimum yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi dalam pelayanan kesehatan (praktik kedokteran) sesuai dengan kompetensi kedokteran.

² Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Hal tersebut mempermudah pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, yaitu praktik Kedokteran.

Tabel 1.1

Tabel penelitian sebelumnya

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2012	Ratih Andriani (Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta)	Kebijakan Izin Praktik Dokter Menurut Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Di Kota Surakarta	1. Apakah proses pemberian izin praktik dokter di Kota Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran? 2. Apakah kendala – kendala yang dihadapi selama proses pemberian izin praktik dokter di Kota Surakarta serta Solusinya?	-

2.	2015	Wismar Pratama (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)	Prosedur Perolehan Izin Praktek Dokter Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan izin praktek dokter? 2. Bagaimana pelayanan pengurusan izin penyelenggaraan praktik dokter? 3. Bagaimana prosedur perolehan izin praktek dokter ditinjau dari Hukum Administrasi Negara? 	-
3.	2012	Kanina Cakreswara (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)	Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pada Kasus Malpraktek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah definisi dari ruang lingkup dari malpraktik medis? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana dokter pada kasus malpraktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 3. Mengetahui kekurangan yang terdapat pada 	-

				sanksi pidana bagi dokter yang berkaitan dengan masalah malpraktek dalam kenyataan?
--	--	--	--	---

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2016*

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan karena izin atau Surat Izin Praktik sebagaimana yang dijelaskan di atas sebagai salah satu faktor penting dalam instrumen perizinan ketika seorang dokter akan membuka praktik kesehatan, karena instrumen perizinan (SIP) tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa dokter yang bersangkutan mempunyai kompeten untuk menjalankan praktik kedokteran di Kabupaten Pasuruan karena bagian dari Hukum Administrasi Negara.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan?

³ Bambang Poernomo, **Hukum Kesehatan**, Aditya Media, Yogyakarta, 2000, hlm. 47.



2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan di Kabupaten Pasuruan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum Administrasi Negara mengenai masalah – masalah yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

2. Manfaat Praktis

Bagi dokter dan dokter gigi di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal – hal yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik

dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan wajib memiliki Surat Izin Praktik agar tercipta pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan berkualitas.

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan atau menambah pengetahuan tentang hal – hal yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dalam menjadikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau dan berkualitas guna menghindari adanya pelanggaran dalam praktik kedokteran yang merugikan penerima pelayanan kesehatan (pasien).

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diuraikan secara sistematis dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang merupakan masalah yang melatarbelakangi ditulisnya skripsi ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisannya, sertasistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka membahas lebih lanjut terkait teori, konsep, dan istilah hukum yang mempunyai keterkaitan secara

langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Dalam penyusunan bab ini, berbagai bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber dan nantinya akan dilanjutkan ke tahap pembahasan permasalahan dari penelitian tersebut.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan terkait dengan metode-metode ilmiah yang digunakan, adapun rinciannya terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini berisi tentang hasil dan analisis terkait efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yang akan memudahkan para pembaca untuk mengetahui secara singkat dan jelas apa yang menjadi inti permasalahan yang dibahas, serta saran yang nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terkait agar dalam menjalankan tanggung jawabnya dapat menjadi lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

A.1 Teori Efektivitas Berlakunya Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesakkan pengaruh yang spesifik yang terukur.⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektifitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁵

Sedangkan menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry bahwa efektifitas berasal dari kata efek, yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak. Efektif yang artinya berhasil, sedang efektifitas menurut bahasa ketepatan gunaan, hasil guna, menunjang tujuan. selanjutnya dijelaskan juga bahwa efektifitas adalah perihal mencapai tujuan.⁶ Dari pengertian efektifitas tersebut menunjukkan pada suatu ukuran perolehan yang memiliki kesesuaian antara hasil yang diharapkan, sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan.⁷

⁴ Komarudin, **Kamus Riset**, Airlangga, Bandung, 1973, hlm. 369

⁵ Agung Kurniawan, **transformasi pelayanan publik**, Jogjakarta, 2005, hlm. 109

⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, **Kamus Ilmiah Populer**, Arkola, Surabaya, 1994, hlm. 128

⁷ J.S. Badudu, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta, 1994, hlm.271

Dari pengertian efektivitas diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa efektivitas adalah hal yang bersangkutan paut dengan keberhasilan, manfaat dan seberapa target yang telah dicapai dari suatu perbuatan yang diterapkan kepada subjek penelitian. Efektifitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara nilai-nilai yang bervariasi. Efektifitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

Apapun penilaiannya, efektifitas perizinan praktik kedokteran oleh dokter (dokter dan dokter spesialis) dan dokter gigi (dokter gigi dan dokter gigi spesialis) menjadi hal yang sangat penting dalam proses reformasi birokrasi. perizinan praktik kedokteran oleh dokter dan dokter gigi dapat dikatakan efektif apabila telah sesuai dengan yang dihendaki. Artinya, pencapaian hal

⁸ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukan tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Dan pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teori efektifitas untuk menganalisis permasalahan efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan

B.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan merupakan salah bentuk evaluasi. Browne mengemukakan bahwa pelaksanaan merupakan perluan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁹

Berdasarkan penjelasan pengertian di atas memperlihatkan bahwa, pelaksanaan bermuara pada suatu aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Pengertian mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu untuk tercapainya tujuan suatu kegiatan.

⁹ Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau tindakan yang dilaksanakan untuk menjalankan rencana atau kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat – alat yang diperlukan, dimana tempat pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁰

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Resources atau sumber daya, dalam hal ini meliputi 4 (empat) komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam masyarakat.
2. Komunikasi adalah suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila bagi para pelaksana dimengerti. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

¹⁰ Abdullah Syukur, **Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”**, Persadi, Ujung Pandang, 1987, hlm 40.

3. Disposisi adalah sikap berkomitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program yang khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur birokrasi merupakan Standar Operating Procedures (SOP) yang mengatur tata aliran dalam suatu pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Berdasarkan faktor – faktor yang dijelaskan diatas, keempat faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun masih adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor dengan faktor lainnya. selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang – kurangnya terdapat 3 (tiga) unsur penting dan mutlak yaitu:¹¹

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
2. Unsur pelaksanaan (organisasi / perorangan) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi;
3. Suatu kelompok masyarakat merupakan sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Hukum dilaksanakan sesuai dengan jenis kalimat pengaturannya, yaitu memerintahkan, mengatur, mengizinkan dan sebagainya. Menurut Thomas,

¹¹ Ibid, hlm. 398.

seperti halnya sebuah pernyataan merupakan manifestasi “perintah” akal budi dalam menyatakan tentang suatu hal, maka demikian juga hukum adalah perintah akal budi untuk mengarahkan segala sesuatu. Dengan kata lain, “tugas” akal budi adalah mengarahkan suatu kepada hal yang lain, atau dari asas – asas tertentu menuju kesimpulannya, hingga pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan tentang (keberadaan) aturan – aturan hukum.¹² Karena hukum mengarahkan perbuatan manusia, maka semua aturan hukum berhubungan dengan perbuatan manusia. Ada 3 (tiga) jenis perbuatan manusia:¹³

1. tindak kebajikan yaitu semua perbuatan menurut asalnya sudah baik. Aktivitas hukum sebagaimana termanifestasi di dalam aturan-aturannya juga termasuk tindak kebajikan, sebab semua hukum memerintahkan tindak kebajikan;
2. Tindak kejahatan yaitu semua perbuatan yang pada dasarnya tidak baik, seperti misalnya: menipu. Hukum melarang semua bentuk tindak kejahatan macam apapun;
3. Tindakan yang memiliki karakteristik khusus, misalnya: memberi izin. Hukum dapat berfungsi “mengizinkan” suatu tindakan tertentu.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, pelaksanaan hukum berfungsi sebagai norma kelakuan atau perbuatan. Sebagai norma, hukum memberikan kemungkinan kepada manusia suatu standar atau patokan tentang apa yang wajib dan apa yang dilarang. Hal ini mengingatkan pada definisi yang diajukan oleh Thomas, yaitu bahwa hukum adalah aturan dan ukuran perbuatan ke arah tujuan

¹² E. Sumaryono, **Etika dan Hukum**, Kansius, Yogyakarta, 2002, hlm. 87

¹³ Ibid, hlm. 87.

yang benar, baik secara moral maupun yuridis. Sebagai pedoman, hukum berfungsi menjadikan manusia baik, mengarahkan hidup manusia pada tujuan akhirnya, serta menunjukkan sarana – sarana yang diperlukan dalam menciptakan kebaikan hukum. Hukum juga membuat manusia merasa bebas untuk mempertahankan hak – haknya, dan pada saat yang sama menjamin manusia untuk menolak sebuah otoritas yang berlaku secara sewenang – wenang atau menunjukkan ketidakadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Praktik Kedokteran

C.1 Pengertian Praktik Kedokteran

Praktik Kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh profesional medis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan kegiatan penerapan keilmuan yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) profesional kepada pasien dalam pelayanan medis. Jadi, penerapan keilmuan dibidang kedokteran merupakan suatu perbuatan atau tindakan (conduct) yang bersifat tehnik medis dan perilaku (behaviour) yang secara bersamaan harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan teknis medis tersebut.¹⁴

Pengertian praktik kedokteran dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa :

“praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”.

Tempat praktik dokter disebut juga sebagai sarana pelayanan kesehatan.

Sarana pelayanan kesehatan tersebut diantaranya:¹⁵

1. Praktik Perorangan/praktik mandiri

¹⁴ H Dini Iswandari, **resiko tindakan medik**, 2007, hlm. 7

¹⁵ Muhammad Mulyohadi Ali, dkk, **kemitraan dalam hubungan hukum dokter pasien**, konsil kedokteran indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 38

Praktik perorangan/praktik mandiri adalah praktik swasta yang dilakukan oleh dokter, baik umum maupun spesialis. Dokter mempunyai tempat praktik yang diurusnya sendiri, dan biasanya memiliki jam praktik. Adakalanya dokter dibantu oleh tenaga administrasi yang mengatur pasien, kadang juga dibantu oleh perawat, ada juga yang benar-benar sendiri dalam memberikan pelayanan, sehingga dokter tersebut menangani sendiri semua prosedur pelayanan kesehatan yang diberikannya.

2. Klinik bersama

Klinik bersama adalah tempat dokter umum dan dokter spesialis melakukan praktik berkelompok dan biasanya dokter di klinik bersama terdiri dari berbagai dokter yang memiliki keahlian berbeda (spesialisasi).

3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat. Dokter yang ditempatkan adalah pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap Departemen Kesehatan atau Pemerintah Daerah setempat.

4. Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas)

Balai kesehatan masyarakat (Balkesmas) adalah tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta. Dokter yang bertugas di balkesmas sama halnya dengan puskesmas.

5. Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa :

“Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat”.

Rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum (RSU) dan Rumah Sakit Khusus (RSK).

C.2 Penyelenggaraan Praktik Kedokteran

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa :

“Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”.

Dokter yang melakukan atau membuka praktik kedokteran atau layanan kesehatan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Seharusnya dokter telah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) atau telah resmi menyangandang profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Setelah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) seorang dokter yang hendak menyelenggarakan praktik kedokteran wajib memiliki Surat izin Praktik yang tertuang pada Peraturan Menteri kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.¹⁶

1. Surat Tanda Registrasi (STR)

¹⁶ Bhukti Suryani, **panduan yuridis penyelenggaraan praktik** kedokteran, dunia cerdas, Yogyakarta, 2013, hlm. 83

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada dokter berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) No. 1/KKI/Per/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip bahwa :

“Setiap dokter yang akan melakukan praktik kedokteran mandiri di Indonesia wajib menjalani program internsip guna memperoleh tingkat kemahiran untuk berpraktik secara mandiri. Kegiatan internsip dilakukan terpisah dari program pendidikan dokter yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan kedokteran”.

Setiap dokter yang akan melakukan internsip diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam persyaratan praktik kedokteran di Indonesia yaitu harus mempunyai Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.¹⁷

untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi dokter dan Surat Tanda Registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa :

- a. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
- b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
- c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- d. Memiliki sertifikat kompetensi; dan
- e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

¹⁷ Ibid, hlm. 83

Surat Tanda Registrasi atau disebut juga STR dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) sekali dengan tetap memenuhi persyaratan. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran berdasarkan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki sesuai Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang terdiri atas :

- a. *Mewawancarai pasien;*
- b. *Memeriksa fisik dan mental pasien;*
- c. *Menentukan pemeriksaan penunjang;*
- d. *Menegakkan diagnosis;*
- e. *Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;*
- f. *Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;*
- g. *Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan*
- h. *Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.*

1. Surat Izin Praktik (SIP)

Setiap dokter yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan praktik kedokteran dipersyaratkan untuk memiliki izin. Izin menjalankan praktik memiliki dua makna, yaitu:¹⁸

- a. Izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil (formeele bevoegdheid);
- b. Izin dalam arti pemberian kewenangan secara materiil (materieele bevoegdheid).

¹⁸ Ibid, hlm. 95

Izin diberikan dalam bentuk tertulis, berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan. Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin juga didasarkan pada kemampuan untuk melakukan penilaian administratif dan teknis kedokteran. Pengeluaran izin dilandaskan pada asas-asas keterbukaan, ketertiban, ketelitian, keputusan yang baik, persamaan hak, kepercayaan, kepatutan dan keadilan.¹⁹ SIP berlaku untuk masa berlaku 5 tahun bisa diperpanjang, sedangkan SIP untuk internsip hanya berlaku satu tahun. Apabila masa STR telah habis, SIP tetap dapat diperpanjang asal dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan organisasi profesi dengan masa berlaku maksimal 6 (enam) bulan.

Pada penyelenggaraan praktik kedokteran, dokter diwajibkan mempunyai STR dan SIP. Setelah dokter mempunyai STR dan SIP seorang dokter sudah sah menyelenggarakan praktik layanan kesehatan baik di tempat pemerintah maupun pribadi/mandiri. Sebelum melakukan praktik, yang wajib dilakukan dokter adalah memasang papan nama praktik kedokteran sesuai perintah Pasal 26 Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Papan nama harus memuat nama dokter, nomor STR, nomor SIP.

¹⁹ Ibid. Hlm. 54

D. Tinjauan Umum Tentang Dokter

D.1 Pengertian Dokter

Dokter menjadi salah satu profesi utama dalam tenaga kesehatan guna memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu pasien. Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan.²⁰

Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya dalam mengatasi masalah – masalah kesehatan tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia dan jenis kelamin dengan sedini atau sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, berkesinambung dan koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan berdasarkan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, etika, moral dan hukum. Pelaksanaan terhadap layanan yang diselenggarakan hanya sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperoleh selama pendidikan kedokteran.²¹

Dokter dapat dibedakan atas:²²

1. Dokter umum

dokter umum adalah seorang dokter yang menjalani pendidikan di suatu fakultas kedokteran serta mendapat ijazah menurut peraturan yang berlaku.

2. Dokter spesialis

²⁰ CST Kansil, **Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, m hlm.10

²¹ Ibid, hlm. 26

²² Husein Kerbala, **Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 35

Dokter spesialis adalah seorang dokter yang telah memenuhi seluruh tuntutan di suatu fakultas kedokteran lalu melanjutkan pendidikan spesialis tertentu dan telah memperoleh ijazah atau sertifikat untuk bidang spesialisnya itu menurut peraturan yang berlaku.

Pengertian dokter juga di atur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa :

“dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang di akui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

D.2 Hak dan Kewajiban Dokter

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditetapkan bahwa kewajiban dokter sebagai berikut:

1. *Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur serta kebutuhan medis pasien;*
2. *Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;*
3. *Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;*
4. *Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.*

Selain ditetapkan kewajiban, dokter juga memiliki hak yang harus dipenuhi. hak dokter diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah sebagai berikut:

1. *Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;*
2. *Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;*

3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
4. Menerima imbalan jasa.

E. Tinjauan Umum Tentang Izin

E.1 Pengertian Izin

Izin merupakan keputusan administratif yang lazim yang disebut keputusan tata usaha Negara. keputusan tata usaha negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki organisasi yang disebut birokrasi. Birokrasi pemerintah sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal.²³

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pemerintahan sebagai konsekuensi dari jabatannya.

Izin / Veergunning merupakan persetujuan dari penguasa sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang – undangan. Izin adalah dispensasi, pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan

²³ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 2

sesuatu yang biasanya harus dimiliki suatu organisasi perusahaan atau perorangan sebelum melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Izin tersebut dapat dijadikan sebagai penguasa memperkenankan orang memohon untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengahruskan adanya pengawasan.²⁴

Pada hakikatnya, perangkat izin (formal atau material) menurut hukum administrasi adalah:²⁵

1. Mengarahkan aktivitas artinya pemberian izin (formal atau material) dapat memberi kontribusi, ditegakkannya penerapan standar profesi dan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh para dokter dalam pelaksanaan praktiknya;
2. Mencegah bahaya yang mungkin timbul dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran oleh orang yang tidak berhak;
3. Mendistribusikan kelangkaan tenaga dokter, yang dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah atas pembatasan tempat praktik dan penataan Surat Izin Praktik (SIP);
4. Melakukan proses seleksi, yakni penilaian administratif, serta kemampuan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap dokter dan dokter gigi memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat terhadap praktik yang tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi tertentu.

Dari sudut bentuknya, izin diberikan dalam bentuk tertulis, berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan. Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin

²⁴ Ibid, hlm. 168

²⁵ Hargianti Dini Iswandari, **Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran**, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 52-53

juga didasarkan pada kemampuan untuk meakukan penilaian administratif dan teknis kedokteran. Penerbitan izin didasarkan pada asas – asas keterbukaan, ketertiban, ketelitian, keputusan yang baik, persamaan hak, kepercayaan, kepatutan dan keadilan. Selanjutnya apabila syarat – syarat tersebut tidak terpenuhi maka izin dapat ditarik kembali.

E.2 Bentuk-Bentuk Perizinan

Bentuk – bentuk perizinan, yaitu:²⁶

1. Lisensi

Lisensi pada umumnya memberikan izin, misalnya memberikan izin menggunakan nama. Lisensi memiliki beberapa syarat dan syarat itu sangat tergantung kepada apa yang mau dilisensikan. Kalau untuk nama atau merek tentunya nama tersebut sudah berkembang, sudah terkenal, dan memiliki brand image. Jadi, nama tersebut sudah mewakili keunggulan – keunggulan produk atau jasa.

2. Konsesi

Konsesi merupakan suatu bentuk delegasi kekuasaan dari pemerintah kepada pihak swasta dalam melakukan sebagian pekerjaan atau tugas yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Adapun tugas dari pemerintah atau bestuur adalah menyelenggarakan atau mengusahakan kesejahteraan umum. Jadi kesejahteraan terhadap kepentingan umum wajib menjadi syarat utama, bukan hanya untuk kepentingan belaka. Pendelegasian

²⁶ adrian sutedi, op cit, hlm. 176- 178

wewenang tersebut dilakukan atau diberikan pemerintah karena pemerintah memiliki cukup banyak tenaga maupun fasilitas dalam melaksanakannya sendiri. Konsesi ini hampir dapat diberiakn dalam segala bidang.

3. Dispensasi

W.K Prins mengatakan bahwa apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu peraturan perundang – undangan menjadi tidak berlaku karena sesuai hal yang sangat istimewa (relaksio legis). Menurut Ateng Syarifudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxiie legis). Dispensasi adalah pernyataan pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang – undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seorang di dalam surat permintaanya. Tujuan dari dispensai tersebut adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos peraturan perundang – undangan yang berlaku namun dengan mengharuskan syarat – syarat tertentu sesuai undang-undang yang bersangkutan.²⁷

E.3 Fungsi dan Tujuan Sistem Perizinan

Tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal – hal teertentu dimana ketentuannya berisi pedoman – pedoman yang harus dilaksanakan oleh yang berkepentingan atau pejabat yang

²⁷ adrian sutedi, op cit, hlm. 176- 178

berwenang. Selain tujuan tersebut, tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sudut pandang, antara lain:²⁸

1. Pemerintah

Tujuan dari izin adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi suatu peraturan apakah ketentuan – ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan atau praktiknya, atau tidak dan sekaligus mengatur ketertiban.
- b. Sumber pendapatan daerah. Dengan adanya izin, maka secara langsung pendapatn pemerintah bertambah. Hal ini dikarenakan, izin yang dikeluarkan kepada pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pendapatan di sektor retribusi, maka tujuan pembangunan akan tercapai.

2. Masyarakat

Tujuan pemeberian izin terhadap masyarakat, yaitu :²⁹

- a. Adanya kepastian hukum;
- b. Adanya kepastian hak;
- c. Memudahkan mendapatkan fasilitas.

Dalam bukunya andrian sutedi ketentuan tentang perizinan memiliki fungsi sebagai berikut.³⁰

1. Fungsi Penertib

²⁸ adrian sutedi, op cit, hlm. 200
²⁹ adrian sutedi, op cit, hlm. 200
³⁰ adrian sutedi, op cit, hlm. 193-197



Tujuan dari fungsi penertib adalah agar setiap izin atau tempat – tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya. sehingga dalam mewujudkan ketertiban segi kehidupan masyarakat terwujud.

2. Fungsi mengatur

Tujuan dari fungsi mengatur adalah agar dalam pelaksanaan perizinan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dalam hal ini terdapat penyalahgunaan yang diberikan pemerintah atau yang dimiliki pemerintah..

3. Fungsi Pembinaan

Fungsi pembinaan dengan diberikan izin oleh pemerintah maka pelaku usaha sudah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan praktik usaha. Oleh karena itu, sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha, maka pemerintah akan memiliki tanggung jawab pada pelaku usaha yang sebelumnya sudah memperoleh izin.³¹

E.4 Pengertian Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi menyebutkan bahwa :

“Surat izin praktik, selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota kepada dokter dan

³¹ adrian sutedi, op cit, hlm. 193-197

dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran”.

Seorang dokter atau dokter gigi untuk mendapatkan Surat Izin Praktik harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dokter atau Surat Tanda Registrasi (STR) dokter gigi, karena Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP). Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran menyebutkan bahwa:

“Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada dokter yang telah di registrasi”.

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa :

“Surat Izin Praktik dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di Kabupaten / Kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan”.

Dari Pasal 37 tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat jelas yang memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak pemberian izin dokter adalah pejabat kesehatan yang berwenang di Kabupaten/Kota.

F. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Praktik

F.1 Pengertian Surat Izin Praktik

Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.³²

³² Henry S. Siswosoediro, Buku Pintar Pengurusan dan Dokumen, Visimedia, Jakarta, 2006, hlm. 50

Pengertian Surat izin praktik juga di atur dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa :

“Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan”.

Definisi tersebut dapat diperingkas menjadi empat pokok, yaitu:

1. Bukti Tertulis;
2. Diberikan oleh Pemerintah (Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota);
3. Diserahi kepada dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik;
4. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

Menurut Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 terdapat 3 (tiga) macam Surat Izin Praktik (SIP), antara lain:

1. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan terhadap dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan atau menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Surat izin praktik sementara merupakan surat izin praktik yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperbarui diberikan pemerintah terhadap dokter dan dokter gigi yang sedang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang sedang menunggu penempatan atau menjalankan praktik kedokteran di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya.
3. Surat izin praktik khusus merupakan surat izin praktik dokter yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi kolektif bagi

peserta PPDS (program pendidikan dokter spesialis) dan peserta PPDGS (program pendidikan dokter gigi spesialis) dan menjalankan praktik kedokteran di fasilitas pelayanan yang ditunjuk.

F.2 Syarat-Syarat Memperoleh Surat Izin Praktik

Seorang dokter atau dokter gigi yang akan berpraktik / membuka praktik wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dari Dinas Kesehatan. Surat Izin Praktik (SIP) tersebut diurus oleh calon dokter atau dokter gigi yang ingin berpraktik, setelah mereka lulus kuliah, lulus kompetensi dan mendapat Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang berada di pusat.³³

Untuk memperoleh Surat Izin Praktik di atur dalam Pasal 8 Ayat (1) Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/x/2001 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, antara lain :

1. *Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia;*
2. *Pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;*
3. *Surat pernyataan dari atasan langsung bagi dokter atau dokter gigi yang bekerja pada suatu instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;*
4. *Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;*
5. *Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.*

Surat Izin Praktek (SIP) Sementara diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang sedang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang sedang menunggu penempatan dan sedang menjalankan

³³ Amri Amir dan M. Jusuf Hanifah, **Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan**, Jakarta, EGC, 2008. Hlm. 32

praktik kedokteran di rumah sakit pendidikan dan jearingnya berlaku untuk enam bulan.³⁴

Surat Izin Praktek (SIP) khusus diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif ke Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dalam menjalankan praktik kedokteran di fasilitas kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk. Surat izin Praktik (SIP) tidak diperlukan apabila dokter menjalankan pelayanan medis di suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenengaraan yang bersifat insidentil setelah diberitahukan dahulu ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota.³⁵

F.3 Sanksi-Sanksi

Dokter atau dokter gigi wajib memiliki Surat izin Praktik (SIP) atas pelayanan kesehatan dalam melakukan Praktik Kedokteran. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap hal tersebut dapat berakibat jatuhnya sanksi hukum terhadap mereka yang bersalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penajatuhan sanksi hukum tersebut, antara lain:

1. Sanksi Pidana

Pasal 76 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

“Setiap dokter, atau dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

2. Sanksi Perdata

³⁴ Ibid, hlm. 38

³⁵ Ibid, hlm. 39

Tenaga Kesehatan (Dokter dan Dokter Gigi) atau Sarana Kesehatan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, dapat digugat untuk mengganti kerugian yang di derita tersebut berdasarkan Pasal 1356, 1367, 1370 atau Pasal 1371 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.³⁶ Sedangkan gugatan yang ditujukan kepada seorang dokter secara pribadi dapat dilakukan, apabila dokter tersebut melakukan kesalahan ditempat praktik pribadi atau di sebuah rumah sakit dimana statusnya adalah sebagai dokter tamu.³⁷

3. Sanksi Administrasi

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini sesuai Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa :

“sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin”.

G. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Administrasi

G.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi menurut Hukum administrasi Negara yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma

³⁶ Tim Penyusun Konsil Kedokteran Indonesia, **Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran**, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 41

³⁷ Ibid, hlm. 78

hukum administrasi negara”.³⁸ Berdasarkan pengertian di atas terdapat 4 (empat) unsur dalam sanksi administrasi, antara lain:

1. Alat kekuasaan;
2. Bersifat hukum publik;
3. Digunakan oleh pemerintah;
4. Sebagai reaksi atas ketidak patuhan.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga dan kenaikan.³⁹

G.2 Macam-Macam Sanksi Administrasi

Untuk menegakkan dan menetapkan dalam Hukum Administrasi Negara, dapat melalui penerapan sanksi – sanksi. Macam – macam sanksi dalam Hukum Administrasi Negara tersebut, antara lain:⁴⁰

1. Paksaan pemerintahan (bestuursdwang)

Pelaksanaan bestuursdwang menjadi kewenangan dari pemerintah selaku penegak Hukum Administrasi Negara. Akibat dari tidak adanya kesesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya oleh warga negara maka pemerintah berkewajiban untuk mengambil tindakan nyata bagi pelanggar tersebut dalam bentuk sanksi.

³⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, **Raja Grafinco Persada**, Jakarta, 2006, hlm. 315.

³⁹ Mardiasmo, **Perpajakan**, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 3

⁴⁰ Ibid, hlm. 315

Bestuurdwang merupakan suatu bentuk eksekusi yang nyata dalam pelaksanaannya tanpa harus ada perantara dari hakim dan biaya pelaksanaannya dibebankan pada pelanggar.

2. Uang paksa

Uang Paksa merupakan Suatu Bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelanggar dari suatu peraturan dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada pemerintah. Sanksi ini merupakan suatu alternatif dari pemberlakuan paksaan pemerintah (bestuurdwang). Oleh karena itu pemberlakuan uang paksa tidak boleh dibarengi dengan pemberlakuan bestuurdwang.

3. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (begunstigende beschikking)

Begunstigende beschikking merupakan sanksi yang diterapkan terhadap adanya pelanggaran syarat – syarat yang dilekatkan pada sebuah keputusan. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan dilakukan oleh organ yang mengeluarkan keputusan tersebut. Penarikan kembali keputusan berarti meniadakan hak – hak yang terdapat dalam keputusan tersebut, sehingga dikenal swbagai sanksi regresif, yakni sanksi untuk mengembalikan pada situasi sebelum keputusan itu dibuat.⁴¹

4. Denda administratif (bestuurslijke boetes)

Denda administratif merupakan kewajiban membayar menurut sejumlah uang yang ditetapkan organ pemerintahan sebagai hukum

⁴¹ Ibid, hlm. 115 -117

atas pelanggaran suatu peraturan. Menurut J.B.J.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh ridwan HR, perbedaan antara pemerintahan dan uang paksa dengan denda administratif adalah denda administratif bukan merupakan sanksi reparatoir tetapi sanksi punitieve.⁴²Pengenaan uang paksa ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, sedangkan denda administratif itu sekedar reaksi terhadap adanya pelanggaran dari suatu norma.

G.3 Jenis-Jenis Sanksi Administrasi

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari sasaranya yaitu:⁴³

1. Sanksi repatoir adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya: bestuurdwang;
2. Sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya: denda administratif;
3. Sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

⁴² Ridwan HR, Op cit, hlm. 45-46

⁴³ Ridwan HR, Op cit, hlm. 316

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses dengan tujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin dari para ahli guna menjawab isu hukum yang sedang terjadi. Menurut J. Portman dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, penelitian hukum digunakan untuk mengidentifikasi, melakukan studi, menginterpretasi, mengumpulkan data dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep hukum atau peristiwa pada saat lalu ketika memecahkan sengketa hukum yang timbul⁴⁴. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian hukum adalah memberikan penjelasan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁴⁵.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.⁴⁶ Peneliti memilih jenis penelitian empiris dikarenakan objek yang akan peneliti kaji berkaitan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berusaha untuk

⁴⁴Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian hukum (legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2001, hlm. 41.

⁴⁶ Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998 hlm. 24

melihat efektifitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang ada.⁴⁷

Maka dengan metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan dari segi hukum berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu juga melihat fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai efektifitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk penulis untuk menyusun penelitian adalah di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Alasan penulis menggunakan tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan mempunyai peran serta dalam efektifitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Data

1. Data primer

Data primer yaitu data data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari hasil penelitian atau wawancara narasumber dengan melakukan studi di lapangan.⁴⁸ Data

⁴⁷ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

⁴⁸ . Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 34

primer merupakan data yang dikumpulkan, dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan data yang dikumpulkan.⁴⁹ Data Primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung kepada beberapa pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.⁵⁰ Yaitu merupakan data yang diperoleh dari buku, perundang-undangan, dan media internet. Yang merupakan hasil penelitian dan tulisan dari orang lain yang tersedia di perpustakaan maupun di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH).

b. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan beberapa pegawai di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan.

⁴⁹ Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, Malang, UMM Press, 2009, hlm. 111

⁵⁰ Ibid, hlm.34

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari pustaka, hasil penelitian orang lain, dari media massa, doktrin atau pendapat dari ahli hukum dan buku literatur yang terdapat di Perpustakaan Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, dan dari situs internet serta studi pustaka terhadap literatur, maupun bentuk tulisan lain yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dengan melakukan wawancara (interview) langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang valid dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai sumber seperti literatur, Peraturan Perundang-undangan, artikel, karya tulis, dan makalah hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri yang sama.⁵¹ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵² Pengambilan sampel pada penelitian skripsi ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif penulis yang ditetapkan atas dasar tujuan penelitian. Yang dijadikan sampel pada penelitian skripsi ini yaitu beberapa pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, antara lain:

1. Ibu Endah Yulastuti selaku Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
2. Ibu Ester selaku Staf Seksi Registrasi dan Akreditasi Dinas Kesehatan kabupaten Pasuruan;
3. Bapak Muwaji selaku Kepala Seksi Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
4. Bapak Agus selaku Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
5. Ibu Mira selaku staf Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
6. Bapak Willy selaku sekretariat IDI (Iktatan Dokter Indonesia) cabang Kabupaten Pasuruan.

⁵¹ Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44

⁵² Ibid, hlm. 23


G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Dinas Kesehatan terkait efektivitas pelaksanaan terhadap dokter yang tidak memiliki surat izin praktik, kemudian diteliti dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan sehingga bisa dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan dapat menyajikan gambaran terkait obyek penelitian ini.

H. Definisi Konseptual

- a. Definisi dari efektivitas adalah tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Definisi dari pelaksanaan adalah serangkaian tindakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik.
- c. Definisi dari Praktik Kedokteran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan upaya kesehatan.
- d. Definisi dari dokter adalah profesi mulia pada bidang kesehatan yang memiliki potensi dan keahlian lebih dari tenaga kesehatan lainnya dalam usaha mensejahterakan kesehatan masyarakat.
- e. Definisi dari Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan atau peraturan.

- f. Definisi dari Surat Izin Praktik (SIP) adalah instrumen tertulis yang diberikan pemerintah pada dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.
- g. Definisi sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan pada pelanggaran administrasi yang dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan⁵³

1. Geografis Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 147.401.50 Ha (3,13% luas Provinsi Jawa Timur) yang secara administratif terbagi ke dalam 24 Kecamatan, 24 Kelurahan, 341 Desa dan 1694 Pendukuhan. Menurut kondisi geografisnya, Kabupaten Pasuruan terletak antara 112o33'55" – 113o30'37" Bujur Timur (BT) dan 70o32'34" – 80o30'20" Lintang Selatan (LS).

Kabupaten Pasuruan berada pada posisi yang sangat strategis yaitu jalur regional juga jalur utama perekonomian Surabaya – Malang dan Surabaya – Banyuwangi. Hal tersebut sangat menguntungkan dalam pengembangan ekonomi dan membuka peluang investasi di Kabupaten Pasuruan.

Batas wilayah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:


- Sebelah Utara: Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Malang.
- Sebelah Timur: Kabupaten Probolinggo.
- Sebelah Barat: Kabupaten Mojokerto.

⁵³

www.pasuruankab.go.id (diakses pada tanggal 6 Maet 2016 pukul 16.00 WIB)

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Pasuruan



Sumber : *Data Sekunder, tidak diolah, 2016*

2. Administrasi Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan memiliki 24 Kecamatan, 24 Kelurahan, 341 Desa dan 1694 Pendukuhan dengan persebarannya sebagai berikut:

- a. Kecamatan Bangil, terdiri dari 15 Desa;
- b. Kecamatan Beji, terdiri dari 14 Desa;
- c. Kecamatan Gempol, terdiri dari 15 Desa;
- d. Kecamatan Gondang Wetan, terdiri dari 20 Desa;
- e. Kecamatan Grati, terdiri dari 15 Desa;
- f. Kecamatan Kejayan, terdiri dari 25 Desa;

- g. Kecamatan Kraton, terdiri dari 25 Desa;
- h. Kecamatan Lekok, terdiri dari 11 Desa;
- i. Kecamatan Lumbang, terdiri dari 12 Desa;
- j. Kecamatan Nguling, terdiri dari 15 Desa;
- k. Kecamatan Pandaan. Terdiri dari 18 Desa;
- l. Kecamatan Pasrepan, terdiri dari 17 Desa;
- m. Kecamatan Pohjentrek, terdiri dari 9 Desa;
- n. Kecamatan Prigen, terdiri dari 14 Desa;
- o. Kecamatan Purwodadi, terdiri dari 13 Desa;
- p. Kecamatan Purwosari, terdiri dari 15 Desa;
- q. Kecamatan Puspo, terdiri dari 7 Desa;
- r. Kecamatan Rejoso, terdiri dari 16 Desa;
- s. Kecamatan Rembang, terdiri dari 17 Desa;
- t. Kecamatan Sukorejo, terdiri dari 19 Desa;
- u. Kecamatan Tosari, terdiri dari 8 Desa;
- v. Kecamatan Tutur, terdiri dari 12 Desa;
- w. Kecamatan Winongan, terdiri dari 19 Desa;
- x. Kecamatan Wonorejo, terdiri dari 16 Desa.

3. Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan

- a. Visi Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG
SEJAHTERA DAN MASLAHAT”

b. Misi Kabupaten Pasuruan

Dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Pasuruan seperti yang dijelaskan pada alinea di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan responsif;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan murah;
4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
5. Mewujudkan tata kehidupan sosial-masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis, serta berkebudayaan

B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

1. Letak Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan⁵⁴

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan bertempat di Jalan dr Soetomo No. 101 Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67153, yang posisinya berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasuruan, No. Telp (0343) 747919

⁵⁴ www.dinkeskabpasuruan.go.id (diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 19.00 WIB)

2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan :⁵⁵

- a. Visi adalah sesuatu yang ingin dicapai, berikut ini akan di bahas mengenai visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Sebagai unsur pemerintahan di bidang kesehatan dengan memperhatikan tuntunan kerja dan kualitas aparatur yang diharapkan terhadap pelayanan terbaik kepada masyarakat dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mempertimbangkan perkembangan masalah dan kecenderungan pembangunan kesehatan kedepan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan periode 2013-2018 adalah " Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera dan Maslahat".

Visi Dinas Kesehatan sebagaimana yang dijelaskan pada alinea di atas diharapkan mampu meningkatkan peran dalam dinamika perubahan strategis dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya dapat bergerak menuju tercapainya masa depan lebih baik.

Dinas Kesehatan kabupaten Pasuruan diharapkan mampu meningkatkan peran dalam menentukan dinamika perubahan strategis guna mengemban tugas dan fungsinya bergerak menuju masa depan yang lebih baik sesuai dengan visi sebagaimana yang dijelaskan pada alinea di atas.

Visi tersebut merupakan cara pandang kedepan yang mengandung apa yang akan dicapai dan arah struktur organisasi sehingga pada

⁵⁵ Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, **Renstra 2013-2018**, Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2016, hlm. 58

gilirannya Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan akan menjadi akselerator terhadap pelaksanaan tugas di bidang kesehatan.

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan pada alinea di atas dirumuskan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA TATA KELOLA PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KEMASLAHATAN MASYARAKAT"

Salah satu hal yang menjadi tanggung jawab di bidang kesehatan adalah menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta. Masyarakat Kabupaten Pasuruan harus mandiri untuk hidup sehat adalah suatu keadaan masyarakat menyadari, mau dan dapat mengenali dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang di hadapi, sehingga bebas dari gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat diakibatkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan serta perilaku yang tidak sehat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan menetapkan adanya misi yang jelas sebagai suatu pernyataan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi adalah suatau yang harus diselenggarakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan.

b. Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dijelaskan pada alinea di atas, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan merumuskan misinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemitraan.
3. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan serta pengembangan manajemen kesehatan dan regulasi bidang kesehatan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi⁵⁶

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang kesehatan. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengendalian kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian masalah kesehatan;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Pelaksanaan dan pengendalian Jaminan dan sarana kesehatan;

⁵⁶ Ibid, hlm. 11

- f. Pembinaan dan pengendalian kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Pembinaan dan pengendalian UPTD;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

4. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan⁵⁷

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan selain memiliki visi dan misi, juga memiliki tujuan dan sasaran, yang merupakan tujuannya adalah agar meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kemampuan masyarakat kemandirian masyarakat di bidang kesehatan, meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan dan meningkatnya manajemen dan regulasi bidang kesehatan.
- b. Setelah menjelaskan tentang berbagai macam tujuannya, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:
 - 1) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya kuratif dengan mengutamakan promotif dan preventif;
 - 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat;
 - 3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi;
 - 4) Meningkatnya pembiayaan dan standarisasi pelayanan kesehatan

⁵⁷ Ibid, hlm. 60

5. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan⁵⁸

a. Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam pembangunan kesehatan didasari dari pencapaian sasaran yang maksimal dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di semua jenjang layanan kesehatan;
- 2) peningkatan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam upaya promotif dan preventif;
- 3) Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan;
- 4) Peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen kesehatan.

b. Berdasarkan strategi seperti yang dijelaskan di atas, maka ditetapkan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- 2) Penggalangan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan peduli kesehatan;
- 3) Peningkatan kecukupan dan kompetensi tenaga kesehatan;
- 4) Peningkatan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab pelaksanaan manajemen kesehatan.

6. Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan⁵⁹

a. Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

⁵⁸ Ibid, hlm. 62

⁵⁹ Ibid, hlm. 21

Tabel 4.1
Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan kabupaten
Pasuruan

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Dinas Kesehatan (Dinkes)	87
2	Laboratorium Kesehatan	9
3	POPPK	8
4	Purwodadi	55
5	Nongkojajar	32
6	Sumberpitu	18
7	Puspo	25
8	Tosari	27
9	Lumbang	30
10	Pasrepan	43
11	Kejayan	40
12	Ambal Ambil	24
13	Wonorejo	41
14	Purwosari	62
15	Karangrejo	19
16	Prigen	44
17	Bulukandang	24
18	Sukorejo	51
19	Pandaan	55

20	Sebani	18
21	Gempol	57
22	Kepulungan	27
23	Beji	59
24	Bangil	36
25	Raci	31
26	Rembang	45
27	Kraton	36
28	Ngempit	47
29	Pohjentrek	32
30	Gondang Wetan	59
31	Rejoso	43
32	Winongan	49
33	Grati	63
34	Kd. Wetan	25
35	Lekok	40
36	Nguling	44
Jumlah		1405

Sumber : *Data sekunder, tidak diolah, tahun 2016*

b. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas KESEHATAN berjumlah

1432 orang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan menurut tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	16
2	Dr	70
3	Drg	39
4	Apt	11
5	S1	127
6	D3	579
7	D1	175
8	SLTA	315
9	SLTP	59
10	SD	14
	Jumlah Total	1405

Sumber : *Data sekunder, tidak diolah, tahun 2016*

c. Menurut eselon, pegawai Dinas KESEHATAN dapat dikelompokkan menjadi:

1. Eselon II, sebanyak : 1 orang
2. Eselon III, sebanyak : 5 orang
3. Eselon IV, sebanyak : 82 orang
4. Fungsional, sebanyak : 651 orang
5. Non Eselon dan non fungsional , sebanyak : 423 orang

Pejabat eselon IV, sebanyak 69 orang berada di UPTD Kesehatan Puskesmas, Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan juga berada di Laboratorium Kesehatan Daerah, begitu juga tenaga fungsional menyebar di 33 UPTD kesehatan Puskesmas. Penempatan jumlah tenaga disesuaikan dengan besar kecilnya wilayah kerja UPTD kesehatan.

7. Unit Pelayanan Teknis Terpadu (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten

Pasuruan

a. Puskesmas dan Jaringannya.

Jumlah puskesmas di Kabupaten Pasuruan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) puskesmas tersebar di 24 kecamatan dengan uraian sebagai berikut. Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dibantu oleh jaringannya yaitu : 75 Puskesmas Pembantu, 183 Polindes, 85 Ponkesdes yang tersebar di seluruh desa/kelurahan se Kabupaten Pasuruan.

b. Laboratorium Kesehatan Daerah

Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda merupakan salah satu UPTD Dinas Kesehatan yang beralamat di Jalan dr.Wahidin No. 23 Pasuruan. UPT Labkesda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan program laboratorium kesehatan;
2. Pemeriksaan sampel laboratorium klinik, laboratorium air, laboratorium makanan/minuman dan sampel laboratorium kesehatan lainnya;
3. Pengkajian hasil pemeriksaan laboratorium;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

c. POP-PK (Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan)

POP-PK (Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan) merupakan salah satu UPTD Dinas Kesehatan yang beralamat di Jalan

Tongkol No. 1 Dermo Bangil, Pasuruan. UPT Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas di bidang farmasi dan alat kesehatan;
2. Pelaksanaan secara umum terhadap khasiat obat, alat kesehatan yang ada dalam persediaan;
3. Pemberian informasi pengelolaan perbekalan kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Segala struktur mengenai Dinas Kesehatan Kabupaten Paasuruan telah dijelaskan di Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 12 Tahun 2008 dan Perbup No. 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, dengan segala tugas dan fungsinya yang lengkap yang mana tugas dan fungsinya sebagai berikut⁶⁰:

- a. Sekertariat : mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan anggaran, umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan: Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai fungsi:
 - a) Pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program baik dari sekretariat ataupun masing-masing bidang dan UPTD;

⁶⁰ **Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 12 Tahun 2008 dan Perbup No. 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan**

- b) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program dan Anggaran;
 - c) Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
 - d) Pengkoordiniran hasil laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang dan UPTD;
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a) Pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - c) Pengelolaan urusan hukum dan organisasi;
 - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 3. Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai fungsi
 - a) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan;
 - b) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi;
 - c) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ganti rugi;
 - d) Pelaksanaan dan pengelolaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris oleh Sekretaris.

- b. Bidang Pelayanan Kesehatan : mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, penyelenggaraan

upaya kesehatan ibu, anak dan gizi serta penyelenggaraan kesehatan rujukan dan khusus.

1. Seksi Kesehatan Dasar mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan upaya Kesehatan Dasar;
- b) penyelenggaraan bimbingan teknis upaya Kesehatan Dasar;
- c) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi upaya Kesehatan Dasar;
- d) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

2. Seksi Kesehatan Ibu , Anak (KIA) dan Gizi mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan upaya Kesehatan Ibu , Anak (KIA) dan Gizi;
- b) Penyelenggaraan bimbingan teknis upaya Kesehatan Ibu , Anak (KIA) dan Gizi;
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi upaya Kesehatan Ibu , Anak (KIA) dan Gizi;
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

3. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus;
- b) Penyelenggaraan bimbingan teknis upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus;
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus;

d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

c. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengendalian dan pemberantasan penyakit, imunisasi, surveilans, bencana serta kesehatan lingkungan.

1. Seksi Pengendalian dan pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi:

a) Penyelenggaraan upaya Pengendalian dan pemberantasan Penyakit;

b) Penyelenggaraan bimbingan teknis upaya Pengendalian dan pemberantasan Penyakit;

c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi upaya Pengendalian dan pemberantasan Penyakit;

d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

2. Seksi Imunisasi, surveilans dan Bencana mempunyai fungsi:

a) Penyelenggaraan upaya Imunisasi, pencegahan penyakit, surveilans dan Bencana;

b) penyelenggaraan bimbingan teknis upaya Imunisasi, pencegahan penyakit, surveilans dan Bencana ;

c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi upaya Imunisasi, pencegahan penyakit, surveilans dan Bencana;

- d) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan.
3. Seksi Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan;
 - b) Penyelenggaraan bimbingan teknis upaya kesehatan lingkungan;
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi upaya kesehatan lingkungan;
 - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan;
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi perencanaan dan pendayagunaan serta pendidikan dan pelatihan, peranserta masyarakat dan promosi kesehatan serta registrasi dan akreditasi.
 1. Seksi perencanaan dan pendayagunaan serta pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan perencanaan dan pendayagunaan serta pendidikan dan pelatihan;
 - b) Penyelenggaraan bimbingan teknis perencanaan dan pendayagunaan serta pendidikan dan Pelatihan;
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pendayagunaan serta pendidikan dan Pelatihan;
 - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Seksi peran serta masyarakat dan promosi kesehatan mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan upaya peranserta masyarakat dan promosi kesehatan;
- b) Penyelenggaraan bimbingan teknis upaya peranserta masyarakat dan promosi kesehatan;
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi upaya peranserta masyarakat dan promosi kesehatan;
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Seksi registrasi dan akreditasi mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan registrasi dan akreditasi sumber daya manusia;
- b) Penyelenggaraan bimbingan teknis registrasi dan akreditasi sumber daya manusia;
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi registrasi dan akreditasi sumber daya manusia;
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

e. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian upaya Jaminan kesehatan, sarana dan peralatan kesehatan serta kefarmasian.


1. Seksi Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan upaya Jaminan Kesehatan;
- b) Penyelenggaraan bimbingan teknis upaya Jaminan Kesehatan;

- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi upaya Jaminan Kesehatan;
 - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan.
2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan;
 - b) Penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan peralatan kesehatan;
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana dan peralatan kesehatan;
 - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan.
 3. Seksi kefarmasian mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan bimbingan teknis kefarmasian;
 - b) Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan kefarmasian;
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kefarmasian;
 - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan.

Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN



Sumber: *Data sekunder, tidak diolah, tahun 2016*

C. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait Praktik Dokter Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan

Dokter merupakan suatu profesi dalam pekerjaan yang didasarkan atas keahlian, kesejawatan, tanggung jawab, etika profesi dan berorientasi pada pelayanan kesehatan. Eksistensi dokter tersebut diakui masyarakat atas kompetensi keahliannya serta kepercayaan masyarakat kepada dokter bahwa dapat meningkatkan kesejahteraan di bidang kesehatan. Dalam meningkatkan kesejahteraan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan tersebut adalah praktik kedokteran atau praktik dokter.

Setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki izin. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-Undang ini menjelaskan terkait seorang dokter (dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis) yang melakukan atau menyelenggarakan praktik kedokteran baik di fasilitas pemerintah, swasta atau mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik yang berlaku selama 5 (lima) dan dapat diperpanjang lagi dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Izin Praktik merupakan bukti tertulis yang diberikan pemerintah yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan yang berada di wilayah Kabupaten / Kota. Hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi dokter dalam menjalankan profesinya yang mulia, serta dapat memberikan kepastian hukum juga bagi masyarakat sebagai pasien karena dengan hal ini dokter dalam menjalankan profesinya yang sangat mulia akan lebih berhati – hati. Terkait izin praktik dokter atau Surat Izin Praktik dokter wajib dimiliki.

Dikaji dari data yang diperoleh peneliti berdasarkan wawancara dan beberapa arsip yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan maka dapat disimpulkan efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan dikualifikasikan menjadi 2 (dua) penyebab yaitu izin mati dan proses

pengurusan izin (Surat Izin Praktik) yang berjangka lama namun melakukan praktik dokter.

Tabel 4.3

**Jumlah Dokter yang Melakukan Praktik Dokter Tanpa Izin di
Kabupaten Pasuruan
(Bulan Januari s.d Maret 2016)**

No	Dokter	Jumlah Dokter	Bulan	Tanpa Izin		Memiliki Izin
				Izin Mati	Proses Pengurusan SIP berjangka lama	
1.	Dokter Umum	168	Januari	2	.1	159
			Februari	2		
			Maret	2	2	
Jumlah		168		6	3	159
2.	Dokter Gigi	87	Januari			85
			Februari			
			Maret	1	1	
Jumlah		87		1	1	85
3.	Dokter Spesialis	94	Januari	1		93
			Februari			
			Maret			
Jumlah		94		1		93
Total Jumlah		349		8	4	337

Sumber : *Bahan Sekunder, diolah, 2016*

Berdasarkan tabel di atas, maka Jumlah praktik dokter tanpa izin pada bulan Januari sampai dengan Maret 2016 cenderung mengalami peningkatan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang tercatat Bulan Januari berjumlah 4 dokter, Bulan Februari berjumlah 2 dokter dan Bulan Maret berjumlah 6. Dilihat dari penyebab praktik dokter tanpa izin, lebih banyak pada izin mati dibandingkan proses pengurusan izin berjangka lama dengan tercatat izin mati berjumlah 8 dokter dan proses pengurusan izin

berjangka lama berjumlah 4 dokter. sedangkan dokter yang memiliki izin berdasarkan data di atas berjumlah 337 dokter dengan tercatat 159 dokter umum, 85 dokter gigi dan 93 dokter spesialis.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan jumlah dokter yang melakukan praktik dokter tanpa izin dikarenakan para dokter sangat sadar betul akan konsekuensi apabila dalam pelaksanaan tugasnya untuk diwajibkan memiliki Surat Izin Praktik untuk menghindari dari hal yang tidak di inginkan seperti permasalahan malpraktik. Selain itu, dalam proses pengurusan izin praktik dokter di Kabupaten Pasuruan Tidak dikenakan biaya atau gratis.⁶¹

Pelanggaran yang ditimbulkan dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dijelaskan pada alinea di atas dapat menimbulkan kerugian fisik atau mental atau nyawa terhadap pasien walaupun praktik kedokteran tersebut tidak bertentangan dengan standart profesi dan prosedur serta dilaksanakan atas *informed consent*.⁶²

Informed consent adalah suatu kesepakatan / persetujuan pasien atas upaya medis yang dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.⁶³

⁶¹ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 09.00

⁶² Adami Chazawi, **Malpraktik Kedokteran**, Bayumedia, malang, 2007, hlm. 154

⁶³ Ratna Suprpti Samil, **Etika Kedokteran Indonesia**, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, Jakarta, 2001, hlm. 37

Izin atau Surat Izin Praktik (SIP) kedokteran merupakan upaya preventif untuk menghindarkan dokter atau dokter gigi melakukan malpraktik kedokteran sesuai dengan maksud dari pembentuk undang-undang ini agar tidak ada korban akibat dari praktik dokter tanpa izin. Dinas Kesehatan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap permasalahan izin praktik dokter di wilayah Kabupaten Pasuruan yang dapat juga bekerja sama dengan organisasi profesi setempat yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pasuruan sebagai organisasi sesuai keahlian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dijelaskan di atas diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang menyebutkan bahwa :

”Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi dan kegiatan pemberdayaan lain”.

Pada dasarnya praktik dokter tanpa izin merupakan pelanggaran administratif, Sehingga dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran tanpa izin sebagaimana dijelaskan alinea di atas diberikan sanksi administratif yang dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan dapat juga mendengar pertimbangan organisasi profesi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Terkait pemberian sanksi terhadap dokter tanpa izin sebagaimana dijelaskan di atas, di atur juga terkait pasal pidana dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa :

“Setiap dokter, atau dokter yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Namun, dalam putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan ancaman pidana pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang kata-kata penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dikarenakan bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945, salah satunya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pelanggaran praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan yang dikualifikasikan sebagai izin yang masa berlakunya telah habis atau mati namun tetap melakukan praktik kedokteran diberikan sanksi yang berupa teguran lisan sampai dengan peringatan tertulis. Hal ini dikarenakan, Surat Izin Praktik (SIP) dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila Surat Tanda Registrasi (STR) berlaku serta tempat praktik sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Praktik (SIP). Selain pengkualifikasian praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan yang disebabkan izin mati sebagaimana dijelaskan di atas, praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dapat juga dikualifikasikan sebagai praktik dokter yang dilakukan dengan izin yang telah mati namun izin dalam pengurusan yang berjangka lama, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

memberikan Surat Keterangan Pengurusan Izin (SKPI) sebagai pengganti sementara atas keterlambatan dalam proses pengurusan Surat Izin Praktik yang berjangka lama.

Dalam penelitian kali ini peneliti akan menganalisa efektivitas pelaksanaan pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin berdasarkan tiga hal sebagai berikut ini :

1) Mekanisme dan Alur Pengurusan Surat Izin Praktik di Kabupaten Pasuruan

Penyelenggaraan praktik kedokteran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter yang telah lulus dari fakultas kedokteran untuk dapat melakukan praktik kedokteran harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi dokter harus memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu:

- a. *Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis;*
- b. *Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;*
- c. *Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;*
- d. *Memiliki sertifikat kompetensi;*
- e. *Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.*

Surat Tanda Registrasi (STR) dokter berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan memenuhi persyaratan diatas khusus untuk nomor 3 dan 4 Surat Tanda Registrasi

(STR) tidak berlaku lagi apabila sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, yaitu:

- a. *Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;*
- c. *Atas permintaan yang bersangkutan;*
- d. *Dicabut Konsil Kedokteran Indonesia.*

Seorang dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik harus memiliki Surat Izin praktik (SIP) yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kedokteran. Untuk memperoleh Surat Izin Praktik dokter diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagai berikut :

1. *Memiliki Surat Tanda Registrasi dokter atau Surat Tanda Registrasi dokter gigi yang masih berlaku;*
2. *Mempunyai tempat praktik; dan*
3. *Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.*

Untuk memperoleh Surat Izin Praktik dokter di Kabupaten Pasuruan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran kemudian lebih lanjut di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, lalu diperjelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan dan diperjelas lagi melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan, untuk dapat praktik di wilayah Kabupaten Pasuruan harus mendapatkan izin praktik dari Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Pasuruan dan dalam mengajukan permohonan Surat Izin Praktik (SIP) secara tertulis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- 1) Nama lengkap, alamat pemohon, tempat dan tanggal lahir pemohon, jenis kelamin, tahun lulusan, nomor Surat Tanda Registrasi (STR), nomor rekomendasi Organisasi profesi;
- 2) Keterangan yang harus dinyatakan secara tegas permintaan Surat Izin Praktik di tempat kesatu, kedua atau ketiga;
- 3) Keterangan nama sarana praktik (nama sarana/perorangan);
- 4) Keterangan yang jelas mengenai alamat, kelurahan, kecamatan serta kode pos tempat dimana pemohon akan berpraktik.

Seorang dokter dalam mengajukan Surat Izin Praktik (SIP) di Kabupaten Pasuruan harus mempertimbangkan persyaratan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan, antara lain:

- a. *Fotocopi KTP;*
- b. *Fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi bagi pemohon SIP baru;*
- c. *SK pengangkatan (CPNS/PNS/PTT) bagi tenaga medis yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);*
- d. *Fotocopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);*
- e. *Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari Direktur/ penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;*

- f. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Tenaga Medis yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
- g. Surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang bagi Tenaga Medis yang telah memperoleh tempat praktik di luar Kabupaten Pasuruan;
- h. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi;
- i. Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat;
- j. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memperoleh SIP;
- k. Surat Pernyataan bersedia dilakukan visitasi tempat praktik bermaterai;
- l. Melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) lama bagi yang akan memperpanjang SIP;
- m. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar.

Selain diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan, persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Surat Izin Praktik dokter diatur juga dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yaitu:


- 1) Mengisi formulir permohonan izin yang memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Alamat lengkap;
 - c. Tempat dan tanggal lahir;
 - d. Tahun lulusan;
 - e. Nomor STR;
 - f. Nomor rekomendasi organisasi profesi.
- 2) Pernyataan pengajuan permohonan Surat Izin Praktik yang dinyatakan secara tegas permintaan untuk tempat praktik pertama, kedua dan ketiga.
- 3) Melampirkan berkas – berkas sebagai berikut:
 - a. Fotocopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
 - b. Surat pernyataan yang mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - c. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi atau fasilitas

- pelayanan pemerintah atau pada instansi atau pelayanan kesehatan secara purna waktu;*
- d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
- e. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

Untuk mengetahui alur pengurusan dan pemberian izin praktik dokter Kabupaten Pasuruan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.3

Alur Pengurusan Izin Praktik Dokter di Kabupaten Pasuruan



Sumber : Data Sekunder, tidak diolah, 2016

Keterangan:

1. Pemohon yang sudah melengkapi dan mengajukan berkas persyaratan berikut lampirannya kepada Dinas Kesehatan dengan mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi wilayah setempat.
2. Bidang PSDM untuk disposisi memberikan wewenang kepada seksi registrasi dan akreditasi untuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan, jika belum memenuhi kelengkapan syarat akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.



3. Apabila berkas permohonan memenuhi syarat administrasi, maka akan dilakukan visitasi praktik atau alamat baru praktik oleh Dinas Kesehatan tersebut sebagai verifikasi permohonan izin praktik tersebut.
4. Apabila praktik atau alamat praktik sesuai dengan berkas permohonan maka akan di terbitkan izin dengan persetujuan Kepala Dinas.
5. Penerbitan izin diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan praktik sesuai dengan jenis tenaga kesehatannya

Dalam proses pengurusan dan Surat Izin Praktik dokter di Kabupaten Pasuruan, selain yang dijelaskan dalam alinea di atas dan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) harus memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Tabel 4.4

Jumlah Surat Izin Praktik yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan di kabupaten Pasuruan

No.	KECAMATAN	DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS	DOKTER GIGI
1.	Bangil	47	91	41
2.	Beji	17	-	19
3.	Gempol	18	17	16
4.	Gondang	3	-	2

	Wetan			
5.	Grati	7	-	3
6.	Kejayan	5	-	2
7.	Kraton	5	-	5
8.	Lekok	-	-	-
9.	Lumbang	1	-	1
10.	Nguling	1	-	1
11.	Pandaan	49	46	31
12.	Pasrepan	3	-	1
13.	Pohjentrek	2	-	1
14.	Prigen	11	11	6
15.	Purwodadi	8	-	7
16.	Purwosari	18	12	11
17.	Puspo	2	-	1
18.	Rejoso	5	-	2
19.	Rembang	5	1	3
20.	Sukorejo	16	1	10

21.	Tosari	3	-	1
22.	Tutur	3	-	1
23.	Winongan	6	-	2
24.	Wonorejo	1	-	2
	Jumlah	236	179	169

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2016*

Pemerataan Surat Izin Praktik sebagai komponen utama praktik dokter di Kabupaten Pasuruan dipertimbangkan dengan jarak antara tempat praktik dan rasio dokter dengan penduduk. Untuk rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk dalam satu kecamatan adalah 1 : 10.000 dimana 10.000 penduduk terdapat 1 (satu) dokter dalam satu kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan agar praktik dokter tidak berkumpul di satu tempat tertentu sehingga terhindar dari perselisihan dan persaingan yang tidak sehat dalam praktik dokter.⁶⁴

Pengajuan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila pemohon mengajukan permohonan izin praktik untuk praktik mandiri maka sebelum diterbitkan izin oleh Dinas Kesehatan, dalam hal ini pemohon harus mendapatkan surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat yang melingkupi sarana, lokasi tempat praktik dokter tersebut akan dilaksanakan. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan juga

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Wily, selaku sekretariat IDI, pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 10.00

dibantu oleh organisasi profesi setempat dalam melakukan peninjauan lapangan (visitasi) terkait sarana pelayanan, walaupun dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan juga memiliki peran untuk memantau tetapi dikarenakan jumlah dokter yang mengajukan permohonan izin praktik banyak tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan maka rekomendasi organisasi profesi tersebut sangat penting. Jika pemohon mengajukan surat permohonan izin praktik di sarana dan fasilitas pemerintah maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dapat juga mengadakan kunjungan ke lapangan ke sarana layanan kesehatan tersebut, walaupun dalam izin operasional di sarana dan fasilitas pemerintah seperti rumah sakit sudah dipantau dan diperiksa kelayakannya.

Jangka waktu pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kabupaten pasuruan diatur pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Jangka waktu pengurusan Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Kabupaten Pasuruan

No.	MEKANISME	PELAKSANA	PENYELESAIAN WAKTU
1.	Permohonan dan Pengajuan izin / Surat Izin Praktik dokter dan dokter gigi	Pemohon (Dokter dan Dokter gigi)	1 hari

2.	Disposisi berkas permohonan	Bidang PSDM	1 hari
3.	Verifikasi (berkas lengkap / tidak lengkap)	Seksi Registrasi dan Akreditasi	2 hari
4.	Visitasi	Tim Pemeriksa	1 hari
5.	Verifikasi hasil visitasi (SOP lengkap / tidak lengkap)	Tim Pemeriksa	5 hari
6.	Penerbitan Izin	Bidang PSDM	2 hari
7.	Tanda Tangan Kepala Dinas	Kepala Dinas	5 hari
8.	Surat Izin Praktik dokter dan dokter gigi	Pemohon	-
Jumlah Total			17 hari

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2016*

Berdasarkan tabel diatas, jangka waktu pengurusan Surat Izin Praktik dokter oleh Dinas Kesehatan memerlukan waktu 17 (tujuh belas) hari sampai dengan penerbitan izin. Walaupun Pengajuan dan pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun belum maksimal. Belum maksimal ini dikarenakan masih lamanya proses pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dokter dari batas waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat masih terdapat pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dokter yang melebihi waktu

17 (tujuh belas) hari, yaitu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan. Lamanya proses pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dokter ini dikarenakan kesibukan Kepala Dinas Kesehatan dan pegawai Dinas Kesehatan kabupaten Pasuruan. Kesibukan tersebut dapat dilihat seperti banyaknya persoalan-persoalan kesehatan selain praktik dokter yang di layani, adanya agenda rapat dan tugas kedinasan.⁶⁵

Selain itu, terhambatnya proses pengurusan Surat Izin Praktik dokter dapat dikarenakan belum lengkapnya syarat – syarat dalam berkas permohonan Surat Izin Praktik (SIP) dokter, salah satunya Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Keterangan Sehat dokter. Hal tersebut dapat berakibat pada pelaksanaan praktik dokter tanpa izin dikarenakan Surat Izin Praktik (SIP) masih dalam keadaan mati atau masa berlaku habis meskipun dokter tersebut telah melakukan proses pengurusan Surat Izin Praktik (SIP).⁶⁶

2) Pembinaan dan Pengawasan dalam Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait Praktik Dokter Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan mempunyai wewenang dalam penerbitan, pembinaan dan pengawasan izin praktik dokter. Hal ini dipertegas dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa :

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 11.00

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 11.00

“Surat Izin Praktik dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan”.

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan bertugas dalam memberikan pelayanan terhadap pengajuan permohonan izin praktik dokter yang ingin melakukan praktik kedokteran di wilayah Kabupaten Pasuruan. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan mempunyai wewenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait praktik kedokteran dengan melakukan pembinaan intern kepada dokter tentang peraturan izin praktik dokter yang harus dipatuhi dan dipahami, mengadakan monitoring terhadap praktik dokter di Kabupaten Pasuruan dengan melakukan BINWASMUT (Pembinaan, Pengawasan dan Bermutu). BINWASMUT merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang dilakukan secara berkala oleh tim BINWASMUT terkait kesehatan yang salah satunya adalah praktik dokter. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan melaksanakan bentuk pembinaan dalam arti teknis penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti perizinan dan lain-lain.

Tujuan dari BINWASMUT adalah agar dokter yang berpraktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan praktik mandiri dapat meningkatkan mutu pelayanan, dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan BINWASMUT, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dapat juga bekerja sama dengan Organisasi Profesi yaitu IDI (Ikatan

Dokter Indonesia) Kabupaten Pasuruan yang meliputi monitoring masa berlaku Surat Izin Praktik, kesesuaian praktik dokter dengan lokasi di lapangan yang tertera dalam Surat Izin Praktik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dokter dan dalam melaksanakan praktik dokter sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Pasuruan memiliki peran penting juga dalam memberikan surat rekomendasi dokter dan memberikan pertimbangan terhadap tindakan administratif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan terkait praktik kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Tindakan dari pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan terhadap pelanggar praktik kedokteran dapat dilihat, apabila terdapat dokter yang melakukan praktik dokter tanpa izin yang disebabkan izin mati atau masa berlaku izin habis maka Dinas Kesehatan dapat memberikan tindakan administratif dengan memberikan sanksi administratif yang dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan dapat juga mendengar pertimbangan organisasi profesi sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Sedangkan untuk dokter yang melakukan praktik dokter dengan izin atau Surat Izin Praktik yang masih dalam proses pengurusan namun berjangka lama, maka Dinas Kesehatan dapat memberikan Surat Keterangan Pengurusan Izin sebagai surat pengganti

sementara Surat Izin Praktik (SIP) yang mengalami keterlambatan dalam pengurusan Surat Izin Praktik (SIP).

Mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten pasuruan dengan melalui pemberitahuan sebelum masa berlaku habis sebagai himbauan kepada dokter agar segera melakukan proses pengurusan. Pemeberitahuan tersebut diberikan dengan waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin habis. Apabila pemberitahuan tersebut tidak dihiraukan maka akan ditindaklanjuti dengan memberikan peringatan lisan selama waktu 1 (bulan) terhitung dari masa berlaku habis. Apabila pemberitahuan dan peringatan lisan tidak dihiraukan oleh dokter, maka akan diberikan peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin.

Untuk pencabutan izin di atur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa :

“Pencabutan SIP yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib disampaikan kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan”.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan juga mengizinkan dokter yang ingin mengajukan sendiri pencabutan Surat Izin Praktiknya atas kehendak pribadi karena alasan tertentu. Mengenai tata cara pencabutan izin praktik dokter atas keinginan pribadi sama seperti dengan pengurusan Surat Izin Praktik namun dokter wajib mengajukan sendiri

permohonan pencabutan izin kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan Surat Izin Praktik yang masih berlaku.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dapat juga mencabut Surat Izin Praktik (SIP) dokter dalam hal atas rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia (MKDKI), STR (Surat Tanda Registrasi) dokter dicabut oleh KKI (Konsil Kedokteran Indonesia), tempat praktik tidak lagi sesuai dengan SIPnya atau dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/x/2011.

3) Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait Praktik Dokter Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Indikator pengukuran efektifitas hukum terkait pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik di Kabupaten Pasuruan, antara lain:⁶⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yang dalam hal ini adalah pegawai yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten

⁶⁷ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8

Pasuruan dapat memberikan pelayanan yang prima dan maksimal dalam praktik kedokteran serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yang dalam hal ini adalah para dokter dan masyarakat yang mengerti dan memanfaatkan pelayanan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yang dalam hal ini adalah kebiasaan masyarakat yang ada disekitar masyarakat.

Peneliti mengkaji efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh soerjono soekanto dengan menggunakan 4 (empat) faktor tanpa faktor kebudayaan. Hal ini dikarenakan, faktor kebudayaan tidak relevan dengan hasil penelitian. Adapun 4 (empat) faktor yang mempengaruhi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

a. **Faktor Hukumnya Sendiri**

Dasar hukum dalam pelaksanaan praktik kedokteran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya mengatur tentang standar praktik kedokteran tetapi juga hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi oleh aparatur. Tetapi pembahasan ini akan membahas tentang izin praktik dokter. Dalam peraturan perundang-undangan tentang praktik kedokteran ini antara lain juga memuat sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pelanggar peraturan perundang-undangan yang terbukti melakukan kesalahan. Dengan harapan agar dijadikan sebagai pedoman bagi dokter dan aparatur pemerintah dalam melaksanakan dan melakukan praktik kedokteran. Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran komponen praktik seorang dokter sekurang – kurangnya meliputi setiap dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP).

Untuk memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) di Kabupaten Pasuruan, dokter atau dokter gigi wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan lampiran yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan, antara lain :

- a. *Fotocopi KTP;*
- b. *Fotocopi ijazah yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi bagi pemohon SIP baru;*
- c. *SK pengangkatan (CPNS/PNS/PTT) bagi tenaga medis yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);*
- d. *Fotocopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);*
- e. *Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari Direktur/ penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;*
- f. *Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Tenaga Medis yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;*

- g. Surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang bagi Tenaga Medis yang telah memperoleh tempat praktik di luar Kabupaten Pasuruan;
- h. Surat Rekomendasi Organisasi Profesi;
- i. Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat;
- j. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memperoleh SIP;
- k. Surat Pernyataan bersedia dilakukan visitasi tempat praktik bermaterai;
- l. Melampirkan Surat Izin Praktik (SIP) lama bagi yang akan memperpanjang SIP;
- m. Pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar.

Menurut peneliti terhadap wawancara dan pengambilan data serta pengamatan yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, proses hukum dalam pengurusan perizinan praktik kedokteran telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan Dinas Kesehatan kabupaten pasuruan tidak memungut biaya dalam pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kabupaten Pasuruan. Akan Tetapi, proses pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan Surat Izin Praktik (SIP) sehingga menimbulkan keterhambatan. Salah satu syaratnya adalah Surat Tanda Registrasi (STR).

Untuk memperoleh Surat izin Praktik (SIP) dokter di Kabupaten Pasuruan, seorang dokter wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku dan diterbitkan atau dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Apabila Surat Tanda Registrasi (STR) dokter mati atau masa berlaku habis, seorang dokter wajib memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) dokter sebagai salah satu syarat pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dokter. Namun dalam memperpanjang Surat

Tanda Registrasi (STR) dokter, Sebagian besar dokter belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau dikarenakan SKP masih kurang. SKP merupakan Satuan Kredit Partisipasi yang diperoleh dokter yang telah mengikuti seminar, simposium dan pelatihan terkait kesehatan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Dalam pengumpulan SKP sebagai syarat memperpanjang Surat Tanda Registrasi (STR) dokter, seorang dokter wajib memiliki 250 SKP. Bahkan dalam pengurusan sampai dengan penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter memerlukan waktu yang lama yaitu 5 (lima) sampai dengan 7 (lima) bulan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Hal ini dikarenakan banyaknya pelayanan Surat Tanda registrasi (STR) yang dilayani oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mencakup seluruh wilayah Indonesia.⁶⁸

Selain yang dijelaskan pada alinea di atas, salah satu syarat belum dilengkapinya berkas permohonan Surat Izin Praktik (SIP) dokter adalah Surat keterangan sehat. Untuk memperoleh Surat keterangan sehat, seorang dokter harus meminta kepada dokter lainnya yang memiliki Surat Izin Praktik sehingga membuat para pemohon merasa bahwa tidak sepatutnya meminta surat keterangan sehat kepada dokter lainnya yang memiliki Surat Izin Praktik dikarenakan keahlian dan kompetensi profesinya sama walaupun hal ini tidak sering terjadi.⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yulianti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 11.15

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ester, Staf Seksi Registrasi dan Akreditasi, pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 13.00

Peraturan perundang-undangan merupakan keinginan atau kehendak dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentukan hukum adalah kemudahan penafsiran jadi semakin jelas. Dengan kejelasan tujuan dan kejelasan penafsiran maka semakin mudah tercapai efektivitas hukum dari penyelenggaraan praktik kedokteran oleh dokter.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, peran Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 berjalan dengan efektif. adanya kejelasan isi pasal yang terkait dengan surat izin praktik sebagai komponen utama dalam pelaksanaan praktik kedokteran oleh dokter atau dokter gigi. Namun dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan, syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang dokter untuk memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) sangat banyak. Sehingga membuat proses hukum pengurusan Surat Izin Praktik terhambat dan berakibat pada pelanggaran praktik dokter tanpa izin.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum terkait izin praktik dokter di Kabupaten Pasuruan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 terkait izin praktik dokter, para pegawai

yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sudah dapat dikatakan baik, karena dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan kesehatan terhadap perizinan praktik dokter, para pegawai tidak menarik biaya atau gratis dan tidak pandang bulu terhadap pemohon yang akan dilayaninya atau ditindaknya. Namun ada beberapa kekurangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan terkait izin praktik dokter di wilayah Kabupaten Pasuruan, yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Hal ini menimbulkan kesulitan dan lamanya Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam mengawasi dan menindak praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan.⁷⁰
2. Kesibukan para pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan banyaknya persoalan-persoalan kesehatan selain praktik dokter yang di layani dan adanya agenda rapat.⁷¹
3. Ketiadaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagai satu-satunya pejabat yang bewenang untuk penerbitan Surat Izin Praktik (SIP). Hal ini menimbulkan proses pengurusan izin yang berjangka lama dikarenakan kesibukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan tiadanya pejabat pengganti yang sewaktu-waktu bisa menggantikan peran Kepala Dinas Kesehatan.⁷²

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 10.00

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 10.05

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Ester, Staf Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 10.00

Dari penjelasan wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa aparaturnya berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut yang menjadikan belum efektif. Ada aparaturnya yang sudah menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya namun masih ada aparaturnya yang kekurangan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, sehingga dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran praktik kedokteran menjadi terhambat. Dalam hal ini penegak hukum atau aparat pelaksana terkait praktik dokter di Kabupaten Pasuruan, yaitu pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan belum memaksimalkan tugasnya, Karena faktor ini menjadikan aparaturnya penegak hukum atau aparat pelaksana peraturan daerah masih belum dapat tercapai efektif.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan efektifitas hukum adalah sarana dan prasarana pendukung dalam tercapainya keberhasilan proses pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 terkait dokter yang melakukan praktik kedokteran harus memiliki Surat Izin Praktik.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administratif terkait pelayanan perizinan praktik dokter, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan menyediakan sarana dan prasarana yang antara lain:

1. Tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang, antara lain:
 - a. Ruang kepala badan;
 - b. Ruang sekretaris;

- c. Ruang kepala bidang;
 - d. Ruang kepala sub bagian dan kepala sub bagian;
 - e. Ruang pemrosesan berkas;
 - f. Runggu tunggu pemohon izin;
 - g. Ruang informasi/ konsultasi/ pengaduan;
 - h. Ruang tamu;
 - i. Ruang server;
 - j. Ruang arsip;
 - k. Tempat ibadah;
 - l. Toilet/ kamar mandi tamu dan pegawai;
 - m. Kantin;
 - n. Areal parkir dan pos keamanan.
2. Sarana kantor untuk memberikan pelayanan, yang meliputi:
- a. Kendaraan operasional;
 - b. PABX (interkom),
 - c. LCD
 - d. Petugas informasi

Pelayanan informasi publik secara umum dilakukan oleh petugas pada ruang informasi. Untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan telah ditempatkan 2 orang petugas yang bertugas memberikan bantuan dan arahan bagi pemohon izin yang mengalami kesulitan.

- e. CCTV, kamera digital dan handycam
- f. Infocus (kamera proyektor), screen proyektor;

- g. Scanner, printer;
- h. Komputer, laptop,;
- i. Telepon, faksimil, air, listrik;
- j. Jaringan internet (Wi-fi).

Selain yang dijelaskan pada alinea di atas, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan memberikan sarana atau fasilitas untuk menunjang pelaksanaan praktik dokter, sebagai berikut:

1. Rumah Sakit;
2. Puskesmas;
3. Puskemas Pembantu;
4. Ponkesdes.

Pelayanan kesehatan khususnya terkait praktik kedokteran lebih banyak terdapat pada rumah sakit dan puskesmas. Persebaran rumah sakit dan puskesmas di wilayah Kabupaten Pasuruan sudah mencakup banyak wilayah di Kabupaten Pasuruan. Berkaitan dengan praktik dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit dan Puskesmas), untuk izin operasional dokter sudah dipantau dan diperiksa kelayakannya, Sehingga pelanggaran terhadap praktik dokter tanpa izin di fasilitas pelayanan kesehatan sangat jarang terjadi. Seorang dokter juga dapat membuka praktik sendiri atau disebut juga praktik mandiri untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.⁷³

Selain itu dalam memberikan tugas administratif terkait pelayanan perizinan praktik dokter, sarana dan fasilitas yang diberikan oleh Dinas

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Mira, Staf Bidang Pelayanan Kesehatan, pada tanggal 3 April 2016, pukul 13.30

Kesehatan sudah cukup memenuhi agar dalam proses hukum pengurusan Surat Izin Praktik dokter tidak terjadi keterhambatan.⁷⁴

.Dari penjelasan dan wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sudah memberikan sarana atau fasilitas untuk mencapai tujuan efektifnya dalam pelaksanaan praktik dokter khususnya terkait pelayanan, pemantauan dan pemeriksaan izin praktik dokter. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam pemberian sarana atau fasilitas sudah memenuhi semua faktor yang dapat dikatakan efektif, dikarenakan pemberian fasilitas seperti Rumah Sakit dan puskesmas sebagai tempat pelaksanaan praktik kedokteran yang lebih diakui dalam legalitas izin praktik dokter sudah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan terutama di kawasan terpencil. Dari semua faktor tersebut, dapat menyebabkan sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sudah efektif.

d. Faktor Masyarakat

Penerapan suatu peraturan akan berjalan secara efektif atau lancar apabila suatu peraturan tersebut dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat umum. Dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan, masyarakat harus memiliki kesadaran tinggi dan berperan aktif dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Kesadaran yang tinggi itu dapat dilakukan dengan menanyakan langsung kepada dokter yang berpraktik tersebut untuk meminta keterangan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan bapak Muwaji, Kepala Seksi Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 24 maret 2016, pukul 10.00

mengenai izin praktik dokter atau juga lebih teliti terhadap nomor izin praktik dokter yang terdapat pada papan nama praktik atau dari rekam medis yang diberikan dokter sehingga menciptakan hubungan yang baik namun tetap profesional.

Hal ini ditujukan agar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Sebaliknya apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya izin praktik dokter terkait dokter yang melakukan praktik kedokteran maka tidak dapat mencapai pelayanan kesehatan dengan efektif. Hal ini terjadi dikarenakan dokter dan dokter gigi akan membuka praktik kedokteran meskipun tanpa izin karena menganggap masyarakat lebih percaya pada tenaga kesehatan khususnya dokter karena sebagai profesi yang mulia dan lebih berkompeten untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat.⁷⁵

Dari penjelasan dan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di tempat penelitian masih kurang berperan dalam izin praktik dokter. Kurangnya peran masyarakat karena adanya faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri terhadap pelaksanaan praktik kedokteran. Selain itu terdapat juga sifat kepercayaan atau keyakinan lebih pada tenaga kesehatan khususnya dokter yang menjadi masalah penting dalam hal kepemilikan izin praktik dokter. Dari faktor-faktor diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat di lokasi penelitian masih belum efektif.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Agus, Kepala Bidang Penyusunan Program dan Anggaran, Pada tanggal 23 Maret 2016, pukul 11.00

D. Hambatan dalam Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terkait Praktik Dokter Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk memberikan penindakan dalam pelanggaran kesehatan di Kabupaten Pasuruan salah satunya mengenai praktik dokter tanpa izin. Praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan dikualifikasikan menjadi 2 (dua) penyebab yaitu izin mati dan proses pengurusan izin yang berjangka lama. Peneliti menemukan beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan terhadap efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan. Adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Berkas permohonan izin tidak lengkap.

Masih terdapat syarat – syarat yang belum dilengkapi dalam berkas permohonan Surat izin praktik (SIP) dokter berakibat pada proses hukum pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) dokter terhambat. Ketidaklengkapan syarat-syarat dalam berkas permohonan Surat Izin Praktik dan yang sering terjadi adalah surat keterangan sehat dan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter. Hal ini dikarenakan, sebagian besar seorang dokter belum memperpanjang STR dikarenakan belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau dikarenakan SKP (Satuan Kredit Partisipasi) masih kurang dan dalam proses pengurusan STR sangat lama.⁷⁶

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 09.00

2. Kesibukan Dokter.

Kesibukan dokter berbenturan dengan waktu untuk melakukan pengurusan izin sehingga dokter tidak melapor dan mengurus perpanjangan izin baru atau praktik kedokteran sehingga dapat menimbulkan praktik dokter tanpa izin.⁷⁷

3. Dokter tidak ada di tempat praktik saat BINWASMUT dilaksanakan.

Biasanya BINWASMUT (Pembinaan, Pengawasan dan Bermutu) dilakukan pada waktu efektif kerja yaitu pada siang hari. Namun dokter melakukan praktik dokter pada waktu pagi dan sore hari, sehingga pada saat tim BINWASMUT melakukan kunjungan lapangan tidak dapat bertemu secara langsung dengan dokter yang bersangkutan terkait pelanggaran praktik kedokteran. Selain itu, dokter yang bersangkutan menonaktifkan nomor handphone ketika dihubungi. Hal ini dikarenakan dokter ada kesibukan lainnya.⁷⁸

4. Dokter yang bersangkutan tidak menghiraukan pembinaan dari Dinas Kesehatan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan lebih bersifat intern mengenai arti penting izin dalam melakukan praktik kedokteran. Namun dokter yang bersangkutan tidak merespon dengan baik pembinaan intern yang diberikan Dinas Kesehatan dan dokter yang bersangkutan cenderung bersikap acuh.⁷⁹

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 10.00

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 11.00

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 11.15

5. Kesibukan Kepala Dinas Kesehatan.

Ketiadaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagai satu – satunya pejabat yang bewenang untuk penerbitan SIP menimbulkan proses pengurusan izin yang berjangka lama dikarenakan kesibukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dan tiadanya pejabat pengganti yang sewaktu-waktu bisa menggantikan peran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan jika yang bersangkutan berhalangan hadir. Selain itu, banyaknya pelayanan yang dilayani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan selain praktik kedokteran.⁸⁰

6. Kesibukan Pegawai Dinas Kesehatan.

Kesibukan para pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dikarenakan banyaknya persoalan-persoalan kesehatan selain praktik dokter yang di layani dan adanya agenda rapat. Hal ini berakibat pada proses penindakan yang terhambat dan dokter tetap melakukan praktik kedokteran walaupun tanpa izin.⁸¹

7. Masyarakat tidak memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya izin dalam penyelenggaraan praktik dokter.

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akan izin praktik dokter dengan dapat dilihat pada kurang telitinya masyarakat pada izin praktik dokter yang tertera pada papan nama praktik dokter dan rekam medis

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 09.00

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ester, Staf Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 10.00

dokter serta sifat keyakinan atau kelebihan tinggi pada penyelenggaraan praktik kedokteran berakibat pada praktik dokter tanpa izin.⁸²

E. Solusi atas Hambatan dalam Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terkait Praktik Dokter Tanpa izin di Kabupaten Pasuruan

Masih terdapat praktik dokter tanpa izin yang diakibatkan izin mati dan proses pengurusan yang sangat lama menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap para pengguna layanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan mengatur standar layanan kesehatan yang bermutu, mengawasi pelaksanaan tenaga kesehatan dan mempunyai peran besar dalam menindak dokter-dokter yang melakukan praktik tanpa izin atau Surat Izin Praktik di Kabupaten Pasuruan tersebut.

Berdasarkan penelitian, data lapang yang diperoleh mengenai solusi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terkait Praktik Dokter Tanpa izin di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan Secara Intern oleh Dinas Kesehatan.

Pembinaan ini dilakukan secara pribadi oleh Dinas Kesehatan kepada dokter dan dokter gigi mengenai pentingnya izin praktik dokter guna dipatuhi dan dipahami.⁸³

2) Pembinaan, Pengawasan dan Bermutu (BINWAMUT) ke tempat Praktik.⁸⁴

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Agus, Kepala Bidang Penyusunan Program dan Anggaran, Pada tanggal 23 Maret 2016, pukul 11.00

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Ester, Staf Seksi Registrasi dan Akreditasi, pada tanggal 30 Maret 2016, pukul 10.00

BINWASMUT merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang dilakukan secara berkala oleh tim BINWASMUT, melalui:

- a. Pertemuan dan koordinasi dengan Forum Komunikasi Organisasi Profesi;
 - b. Kunjungan lapangan (Visitasi) dan supervise.
- 3) Pemberitahuan sebelum masa berlaku habis oleh Dinas Kesehatan.⁸⁵

Pemberitahuan ini disampaikan kepada seorang dokter sebagai himbauan untuk mengingatkan dokter yang masa berlaku izin atau Surat Izin Praktiknya akan habis. Bentuk pemberitahuan ini dilakukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin atau SIPnya habis

- 4) Teguran lisan dan teguran tertulis oleh Dinas Kesehatan.⁸⁶

- a. Teguran lisan

Teguran secara lisan ini disampaikan kepada seorang dokter yang masa berlakunya habis dan tidak menghiraukan pemberitahuan dari Dinas Kesehatan, dengan diberikan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dari masa berlakunya habis untuk segera mengurus izin praktik tersebut.

- b. Teguran tertulis

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 11.15

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 12.00

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 11.15

Teguran secara tertulis ini diberikan kepada seorang Dokter karena tidak menghiraukan teguran secara lisan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

5) Surat keterangan pengurusan izin oleh Dinas Kesehatan.⁸⁷

Surat ini diberikan kepada seorang dokter sebagai tanda bahwa dokter yang bersangkutan masih dalam proses pengurusan sampai dengan penerbitan izin atau Surat Izin Praktik. Surat Keterangan ini diberikan apabila proses pengurusan melebihi dari yang ditentukan.

6) Pencabutan izin oleh Dinas Kesehatan.⁸⁸

Pencabutan izin diberikan kepada seorang dokter apabila dokter yang bersangkutan melakukan aktivitas pelayanan kesehatan selama belum mempunyai izin praktik. tindakan ini termasuk sanksi administratif terakhir apabila dokter tersebut tidak menghiraukan teguran lisan dan teguran tertulis dengan waktu yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

7) Bekerja sama dengan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Organisasi profesi terkait dokter dan praktik kedokteran di wilayah kabupaten Pasuruan adalah Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan memiliki peran penting dalam membantu pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan. Pembinaan dan pengawasan ini dapat berupa membantu program BINWASMUT, memonitoring masa berlaku Surat Izin

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 12.15

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 11.15

Praktik Dokter, memantau kesesuaian praktik dokter dengan lokasi di lapangan yang tertera dalam Surat Izin Praktik, memberikan pertimbangan terhadap tindakan administratif terhadap pelanggaran praktik kedokteran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.⁸⁹

Selain itu, IDI kabupaten Pasuruan dapat juga memberikan penjelasan tentang peraturan terkait izin praktik dokter secara detail, melakukan meditasi untuk membuka isi pikiran, memberikan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan untuk melengkapi Surat Izin Praktik, merenungkan bahwa pentingnya suatu izin praktik bagi seorang dokter yang berpraktik, dan memberikan pengertian bahwa melakukan praktik dengan izin mati atau tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum negara yang berakibat sanksi terberat kemudian hari.⁹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila ada dokter yang melakukan praktik tanpa izin daripada yang diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tersebut maka dokter dan dokter gigi tersebut dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran ,yaitu :

1. *Peringatan lisan;*
2. *Peringatan tertulis;*
3. *sampai dengan pencabutan SIP.*

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Endah Yuliasuti, Kepala Seksi Registrasi dan Akreditasi, Pada tanggal 22 Maret 2016, pukul 11.15

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wily, selaku sekretariat IDI, pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 13.00

Terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan yang disebabkan izin mati atau masa berlaku habis maka Dinas Kesehatan dapat memberikan teguran lisan sampai dengan peringatan tertulis. Namun, untuk praktik dokter tanpa izin yang disebabkan izin dalam proses pengurusan yang berjangka lama, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dapat memberikan Surat Keterangan Pengurusan Izin sebagai surat keterangan sementara terhadap keterlambatan pengurusan Surat Izin Praktik. Dalam Hal ini juga harus disertai tindakan yang tegas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan agar tidak ada dokter dan dokter gigi yang masih melakukan praktik dokter tanpa izin seperti yang peneliti tuliskan di beberapa faktor hambatan pelaksanaan pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 seperti di atas. Pemberian teguran secara lisan ataupun tertulis ini merupakan salah satu bentuk pemberian sanksi administratif oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam penyelesaian sanksi yang diberikan Dinas Kesehatan kabupaten Pasuruan terhadap efektivitas pelaksanaan pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan dokter masih memahami betul konsekuensi terhadap praktik dokter tanpa izin karena Surat Izin Praktik merupakan komponen utama seorang dokter untuk menyelenggarakan praktik kedokteran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a) Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terkait Praktik Dokter Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan masih kurang efektif karena dalam pelaksanaannya masih ada praktik dokter tanpa izin yang disebabkan oleh izin mati dan proses pengurusan izin yang berjangka lama.
b) dilihat dari beberapa faktor dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan tidak berjalan dengan efektif karena dalam 4 (empat) faktor yang relevan dengan hasil penelitian terdapat 2 (dua) faktor tidak berjalan efektif, yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.
2. a) Hambatan dan solusi bagi para penegak hukum terkait efektivitas Pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terkait Praktik Dokter Tanpa Izin di Kabupaten Pasuruan antara lain:
 1. Berkas permohonan izin tidak lengkap;
 2. Kesibukan dokter;
 3. Dokter tidak ada di tempat praktik saat BINWASMUT dilaksanakan;
 4. Dokter yang bersangkutan tidak menghiraukan pembinaan dari Dinas Kesehatan;

5. Kesibukan Kepala Dinas Kesehatan;
 6. Kesibukan Pegawai Dinas Kesehatan;
 7. Masyarakat tidak memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya izin dalam penyelenggaraan praktik dokter.
- b) Solusi terhadap efektivitas pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran terkait praktik dokter tanpa izin antara lain:
1. Pembinaan Secara Intern oleh Dinas Kesehatan;
 2. Pembinaan, Pengawasan dan Bermutu (BINWASMUT) ke tempat Praktik;
 3. Pemberitahuan sebelum masa berlaku habis oleh Dinas Kesehatan;
 4. Teguran lisan dan teguran tertulis oleh Dinas Kesehatan;
 5. Surat keterangan pengurusan izin oleh Dinas Kesehatan;
 6. Pencabutan izin oleh Dinas Kesehatan;
 7. Bekerja sama dengan organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

B. Saran

1. Dokter dan Dokter Gigi

Dalam melakukan praktik kedokteran, dokter atau dokter gigi seyogyanya mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai praktik kedokteran salah satunya terkait izin praktik dokter sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat izin praktik agar dokter atau dokter

gigi dapat mengetahui konsekuensi apabila dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak sesuai kewajiban dan wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dinas Kesehatan

- a. Dinas Kesehatan diharapkan lebih meningkatkan penindakan dengan menerapkan sanksi administratif dan pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meminimalisir adanya praktik dokter tanpa izin di Kabupaten Pasuruan.
- b. Dinas Kesehatan seharusnya lebih meningkatkan kinerjanya dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berwenang, salah satunya IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Pasuruan dalam melakukan penindakan terhadap dokter yang melakukan praktik kedokteran dengan izin mati atau tanpa izin.
- c. Dinas Kesehatan seharusnya lebih mengoptimalkan dalam memberikan kemudahan pelayanan terkait pengurusan izin terutama dari faktor intern (ketiadaan kepala Dinas Kesehatan dan kesibukan pegawai Dinas kesehatan kabupaten pasuruan) agar tercipta pelayanan yang efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bambang Poernomo, **Hukum Kesehatan**, Aditya Media, Yogyakarta, 2000.
- Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdullah Syukur, **Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”**, Persadi, Ujung Pandang, 1987.
- E. Sumaryono, **Etika dan Hukum**, Kansius, Yogyakarta, 2002.
- Komarudin, **Kamus Riset**, Penerbit Airlangga, Bandung, 1973.
- Agung Kurniawan, **transformasi pelayanan publik**, Jogjakarta, 2005.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, **Kamus Ilmiah Populer**, Arkola, Surabaya, 1994.
- J.S. Badudu, **Kamus Bahasa Indonesia**, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- H Dini Iswandari, **Resiko Tindakan Medik**, 2007.
- Muhammad Mulyohadi Ali, dkk, **kemitraan dalam hubungan hukum dokter pasien**, konsil kedokteran indonesia, Jakarta, 2006.
- Bhekti Suryani, **panduan yuridis penyelenggaraan praktik kedokteran, dunia cerdas**, Yogyakarta, 2013.
- CST Kansil, **Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Husein Kerbala, **Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Consent**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- hargianti dini iswandari, **Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran**, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Henry S. Siswoediro, **Buku Pintar Pengurusan dan Dokumen**, Visimedia, Jakarta, 2006.

Amri Amir dan M. Jusuf Hanifah, **Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan**, Jakarta, EGC, 2008.

Tim Penyusun Konsil Kedokteran Indonesia, **Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia**, Jakarta, 2007.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, **Raja Grafinco Persada**, Jakarta, 2006.

Mardiasmo, **Perpajakan**, Andi, Yogyakarta, 2009.

Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 1986.

P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, Malang, UMM Press, 2009.

Roni Hanitojo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, 1988, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ratna Suprapti Samil, **Etika Kedokteran Indonesia**, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, Jakarta, 2001

Undang-Undang :

Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perizinan Bidang Kesehatan

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Bidang Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Internet:

www.pasuruankab.go.id (diakses pada tanggal 6 Maet 2016 pukul 16.00 WIB)

www.dinkeskabpasuruan.go.id (diakses pada tanggal 6 Maret 2016 pukul 19.00 WIB)

